

**AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN
SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM
(Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan
Sumbang Kabupaten Banyumas)**



IAIN PURWOKERTO

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi Salah
Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

IAIN PURWOKERTO

Oleh
**ANIS MUKAROMAH
NIM. 1617301098**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anis Mukaromah
NIM : 1617301098
Jenjang : S-1
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah IAIN Purwokerto

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi berjudul “AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)” ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 5 Oktober 2020

Saya yang menyatakan,



Anis Mukaromah
NIM. 1617301098



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas)**

Yang disusun oleh **ANIS MUKAROMAH (NIM. 1617301098)** Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I

Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II

Dody Nur Andriyan, S.H., M.H.

NIDN. 2007018202

Pembimbing/ Penguji III

Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003



Purwokerto, 2 November 2020

Dekan Fakultas Syari'ah

3-11-2020

Supani, S.Ag., M.A.

NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 8 Oktober 2020

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Anis Mukaromah
Lampiran : 3 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : ANIS MUKAROMAH
NIM : 1617301098
Jurusan : Muamalah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN
SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM (Studi
Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto untuk dimunaqasyahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian atas perhatian Bapak, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pembimbing



Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003

AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

**(Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan Sumbang
Kabupaten Banyumas)**

ABSTRAK

Anis Mukaromah

NIM. 1617301098

Toko Bangunan Sahabat di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan, di sini terdapat transaksi dimana seorang pembeli bisa membeli barang dengan cara bayar di muka secara tunai dan dapat menitipkan barang yang di beli di toko tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui akad pembayaran dan tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap akad jual beli ini.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian lapangan (*Field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Sumber data penelitian ini terdiri dari sumber data primer yaitu pemilik toko bangunan, karyawan dan konsumen toko bangunan. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari buku-buku, jurnal dan literatur-literatur lainnya. Data penelitian ini dikumpulkan dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi, selanjutnya data dianalisis menggunakan metode deskriptif deduktif yang berpijak pada ketentuan Hukum Islam.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung dapat ditarik kesimpulan bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah pembeli dan pemilik toko dan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli tanpa adanya perantara dan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli membayarkan semua barang yang dibeli secara tunai dan barang diserahkan ketika di pembeli membutuhkan. Akad pembayaran pada jual beli bahan bangunan ini dapat disebut dengan akad yang menggunakan sistem menabung yang dilandasi oleh keridhoan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli. Akad dengan sistem menabung ini sudah sesuai hukum Islam dengan syarat harus ada keridhoan baik si pembeli dan penjual.

Kata kunci: Akad pembayaran, Jual beli, Akad dengan sistem menabung

MOTTO

Kecerdasan bukanlah penentu sebuah kesuksesan, tetapi kerja keraslah penentu
sebenarnya dalam kesuksesanmu

“TAKE ACTION TOWARDS YOUR DREAMS!”



PERSEMBAHAN

Dengan penuh rasa syukur, ketulusan dan keikhlasan hati, saya mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Orang yang paling saya sayangi dan paling saya cintai yaitu kedua orang tua saya Bapak Narso dan Ibu Mursinah, yang selalu mengiringi setiap langkahku dengan untaian do'a serta kasih sayang yang tiada hentinya. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan, panjang umur dan selalu diberikan rezeki yang barokah.
2. Kepada kakak saya Imam Baikhaji dan adik saya Jihan Salsa Nabila yang selalu memberikan suport serta dukungan untuk setiap langkah yang saya ambil demi kebaikan saya, dan selalu mendoakan saya untuk menjadikan anak yang berguna baik masyarakat dan sukses dunia akhirat.
3. Keluarga besar Eyang Yasawikarta.
4. Terimakasih dan hormat tadzimku, kupersembahkan untuk dosen-dosenku atas semua bekal yang telah diberikan untukku.
5. Alamamaterku Fakultas Syariah IAIN Purwokerto khususnya teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah C Angkatan 2016 yang selalu memberikan semangat, memberikan motivasi, berbagi keceriaan dan melewati setiap suka dan duka selama kuliah.
6. Dan termakasih untuk sahabat-sahabat kajian muslimah dan sega ndog dan semua teman-teman yang telah mendukung dan memberikan semangat untuk setiap langkahku, terimakasih sehingga terwujud skripsi ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/ 1987 dan Nomor: 0543b/ U/ 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	zal	z	Ze (dangan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia, terdiri dari vokal pendek, vokal panjang dan vokal rangkap.

1. Vokal Pendek

Vokal pendek bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat yang transliterasinya dapat diuraikan sebagai berikut:

--َ---	Fathah	Ditulis	A
--ِ---	Kasrah	Ditulis	I
--ُ---	Ḍamah	Ditulis	U

2. Vokal Panjang

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

1.	Fathah + alif	Ditulis	ā
	اموال	Ditulis	<i>Amwāl</i>
2.	Kasrah + ya'mati	Ditulis	ī
	الزحيلي	Ditulis	<i>Al-Zuhāifī</i>

3. Vokal Rangkap

Vokal rangkap Bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Nama	Huruf Latin	Nama	Contoh	Ditulis
Fathah + ya' mati	Ai	a dan i	بيع	<i>Bai'</i>

C. Ta' Marbutah di akhir kata Bila dimatikan tulis *h*

تجارة	Ditulis	<i>Tijārah</i>
زيادة	Ditulis	<i>Ziyādah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlakukan pada kata-kata Arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

D. Kata Sambung Alim + Lām

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'an</i>
--------	---------	------------------

DAFTAR SINGKATAN

SWT	: Subhanahu wata'ala
SAW	: Shallallahu'alaihi wasallam
hlm	: Halaman
S.H	: SarjanaHukum
dkk	: Dan kawan-kawan
IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
HES	: Hukum Ekonomi Syariah
KHES	: Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah
No	: Nomor
Q.S	: Qur'an Surat



IAIN PURWOKERTO

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”. Shalawat serta salam tetap tercurah kepada junjungan Nabi Agung Muhammad SAW sebagai suri tauladan terbaik bagi umatnya, skripsi ini peneliti susun guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dengan selesainya penelitian ini pastinya tidak lepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dan hanya dapat mengucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh Roqib, M.Ag., selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Dr. Supani, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Dr. H.Achmad Siddiq, M.H.I., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
4. Dr. Hj. Nita Triana, M.S.I., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
5. Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing yang telah meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Agus Sunaryo, M.S.I., selaku Ketua Jurusan dan Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Ahmad Zayyadi, M.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto.
8. Segenap Dosen dan Staf Administrasi Fakultas Syariah IAIN Purwokerto.

9. Kedua orang tua Bapak Narso dan Ibu Mursinah yang selalu berjuang keras dan ikhlas untuk membiayai saya selama kuliah, serta dukungan dan do'anya yang selalu dipanjatkan untuk kesuksesan anak-anaknya.
10. Segenap responden yakni pemilik toko bangunan sahabat, karyawan toko bangunansahabat dan konsumen toko bangunan sahabat yang telah memberikan informasi mengenai praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
11. Para pihak yang telah membantu dan memberi dukungan, teman-teman Pesantren An-Najah Purwokerto, keluarga besar Hukum Ekonomi Syariah C 2016.
12. Dan semua pihak yang telah membantu dalam proses pembuatan maupun informasi dalam skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik dan saran yang bersifat membangun selalu peneliti harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Peneliti harap, adanya skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pembaca maupun masyarakat, Aamiin Ya Rabbal Alamin.


Purwokerto, 5 Oktober 2020

Anis Mukaromah

NIM. 1617301098

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITASI ARAB LATIN	viii
DAFTAR SINGKATAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional	5
C. Rumusan Masalah	6
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
E. Kajian Pustaka	8
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN JUAL BELI	15
A. Akad	15

1. Pengertian Akad	15
2. Rukun dan Syarat Akad	16
3. Macam-macam Akad	19
4. Berakhirnya Akad	22
5. Hikmah Akad	22
B. Jual Beli	23
1. Pengertian Jual Beli	23
2. Dasar Hukum Jual Beli	25
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	29
4. Macam-macam Jual Beli	36
5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam	39
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian.....	48
B. Jenis Data dan Sumber Data	49
C. Lokasi Penelitian	49
D. Subjek dan Objek Penelitian	49
E. Teknik Pengumpulan Data.....	50
F. Teknik Analisis Data.....	52
BAB IV ANALISIS TERHADAP AKADPEMBAYARAN JUAL BELI	
BAHAN BANGUNAN SISTEM MENABUNG	54
A. Deskripsi Wilayah Penelitian	54
1. Sejarah Desa Silado	54
2. Letak Geografis Desa Silado	55

3. Kependudukan	56
4. Keadaan Sosial	57
B. Praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas	60
C. Analilis tinjauan hukum Islam terhadap akad pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.	70
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan.....	75
B. Saran	76
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

IAIN PURWOKERTO

DAFTAR TABEL

Tabel I Perbandingan Penelitian Sebelumnya

Tabel II Jumlah Penduduk



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Dokumentasi
Lampiran 2	Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 3	Surat Pernyataan Keaslian Menjadi Pembimbing Skripsi
Lampiran 4	Surat Keterangan Lulus Seminar
Lampiran 5	Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif
Lampiran 6	Blanko/ Kartu Bimbingan
Lampiran 7	Surat Keterangan Wakaf Buku Perpustakaan
Lampiran 8	Surat Keterangan Ujian Skripsi (Munaqasyah)
Lampiran 9	Sertifikat OPAK
Lampiran 10	Sertifikat BTA PPI
Lampiran 11	Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
Lampiran 12	Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
Lampiran 13	Sertifikat Komputer
Lampiran 14	Sertifikat Praktek Pengalaman Lapangan (PPL)
Lampiran 15	sertifikat KKN
Lampiran 16	Biodata Mahasiswa
Lampiran 17	Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di era modern saat ini jual beli yang ada dalam perkembangan teknologi dan dengan diiringi kemajuan dalam bidang ekonomi. Banyak hal yang harus diperhatikan supaya jual beli tersebut menjadi sah secara hukum ekonomi syariah. Jual beli dalam Islam pada umumnya menjelaskan adanya transaksi yang bersifat fisik atau pihak yang bertransaksi bertatap muka, dengan menghadirkan benda ketika terjadi akad atau tanpa menghadirkan benda yang di pesan. Dengan ketentuan sifat, kriteria, dan cara penyerahannya seperti pada transaksi akad *salam*.¹

Seorang yang akan melakukan jual beli harus mengetahui hal-hal yang dapat mengakibatkan sah atau tidaknya jual beli yang akan dilaksanakan. Pengetahuan ini bertujuan agar para pelaku jual beli melakukan kegiatan muamalah dengan baik dan sah menurut hukum Islam, sehingga sikap dan tindakannya jauh dari kerusakan yang dapat merugikan salah satu pihak. Cukup banyak masyarakat muslim yang lalai melakukan kegiatan muamalah dan mengabaikan prinsip-prinsip yang akan dipegang dalam bermuamalah. Apalagi kegiatan muamalah semakin hari semakin meningkat dan menguntungkan. Sehingga perbuatan tersebut menjadi kebiasaan yang berlaku.² Suatu usaha yang dilakukan oleh seorang pelaku bisnis pada umumnya tidak ingin mengalami kerugian. Jadi dapat dipahami

¹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 120.

²Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam* (Bandung: Insani Pers, 2001), hlm. 259.

bahwa bisnis adalah suatu kegiatan usaha yang sifatnya mencari keuntungan, tetapi ada pula yang tidak bermotif keuntungan (nirlaba, *non profit motive*).

Islam telah memberikan batasan-batasan dalam menjelaskan hak dan kewajiban antara pembeli dan penjual, agar dalam praktik jual beli bisa berjalan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan hukum Islam. Kegiatan usaha (bisnis) yang dijalankan oleh suatu perusahaan, tentulah memiliki beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh pemilik dan manajer. Tujuan perusahaan sulit dicapai apabila perusahaan tersebut tidak bekerja atau beroperasi secara efisien. Agar tujuan tersebut dapat dicapai, manajemen perusahaan harus mampu membuat perencanaan yang tepat dan akurat. Kemudian, pelaksanaan dilapangan harus dilakukan secara baik dan benar sesuai dengan rencana yang telah disusun. Kekurangan atau ketidakadaan elemen-elemen dari bisnis yang menguntungkan dianggap sebagai bisnis yang merugikan.³

Hukum Islam memang menghalalkan usaha perdagangan, perniagaan dan atau jual beli. Namun tentu saja untuk orang yang menjalankan usaha perdagangan secara Islam, dituntut menggunakan tata cara khusus, ada aturan mainnya yang mengatur bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha di bidang perdagangan agar mendapatkan berkah dan ridha Allah SWT di dunia dan akhirat. Secara etimologi perdagangan yang intinya jual beli, berarti saling menukar. *Al-bai'* artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lainnya) dan *asy-syīrā'* artinya beli, adalah dua

³Ahmad Mustaq, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 88.

kata yang dipergunakan dalam pengertian yang sama tetapi sebenarnya berbeda. Perdagangan menurut aturan Islam, menjelaskan berbagai etika yang harus dilakukan oleh para pedagang muslim dalam melaksanakan jual beli. Dan diharapkan dengan menggunakan dan mematuhi etika perdagangan Islam tersebut, suatu usaha perdagangan dan seorang muslim akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah Allah SWT di dunia dan di akhirat. Etika perdagangan Islam menjamin, baik pedagang maupun pembeli, masing-masing akan saling mendapat keuntungan.⁴

Toko Bangunan Sahabat di Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan sebuah usaha yang bergerak pada penjualan bahan bangunan dan perkakas pembuat bangunan. Usaha dagang ini menjual berbagai bahan dan perkakas untuk membuat bangunan seperti pasir, semen, bata, dan berbagai macam kayu, paku, cat, besi pondasi, sekop, palu dan sebagainya. Ada hal yang berbeda di toko bangunan ini dengan toko bangunan lainnya, di sini terdapat transaksi dimana seorang pembeli bisa membeli barang dengan cara bayar di muka secara tunai dan dapat menitipkan barang yang di beli di toko tersebut sampai barang tersebut hendak digunakan oleh si pembeli tanpa adanya batas waktu dan tentunya telah disepakati antara pembeli dan pemilik toko, dan sistem ini biasa disebut oleh masyarakat sekitar yaitu sistem menabung karena sistemnya seperti sedang menabung bahan bangunan untuk membangun sebuah rumah

⁴Muhammad, *Aspek Hukum dalam Muamalah* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hlm. 100.

atau gedung yang tentunya tidak membutuhkan uang yang sedikit. Di toko ini biasanya para pembeli menitipkan barang tersebut selama setahun bahkan lebih. Dari penitipan itu biasanya barang yang di beli oleh konsumen tidak ada perubahan harga sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun harganya pada saat pengambilan barang. Pengambilan barang tersebut bisa di ambil oleh si pembeli dengan membawa kwitansi pembelian. Untuk pengiriman barang tidak di kenai biaya tambahan, untuk perjanjian yang dipakai antara penjual dan pembeli yaitu sistem kesepakatan antara kedua belah pihak.

Berdasarkan keterangan pemilik toko, transaksi jual beli ini terjadi dikarenakan strategi penjualan dan juga kesadaran pemilik toko untuk membantu masyarakat terutama mereka yang ingin membeli barang tersebut untuk kebutuhan pembangunan seperti rumah, sekolah, toko, masjid dan sebagainya. Dikarenakan proses pembangunan membutuhkan uang yang tidak sedikit, dengan adanya transaksi jual beli seperti ini pembeli dapat membeli barang sedikit demi sedikit hingga kebutuhan pembangunan tercukupi, barang tersebut di titipkan di toko dan pengambilan barang bisa sekaligus. Dengan adanya proses jual beli seperti ini omset penjualan di toko meningkat dan masyarakat banyak yang melakukan transaksi jual beli ini. Adapun kekurangan dari sistem transaksi ini yaitu seringkali pembeli kehilangan nota pengambilan barang, ini mengakibatkan kendala saat pengambilan barang karena sistem ini masih manual di pembukuan bukan di komputer.

Dari materi di atas penulis ingin meneliti lebih jauh tentang transaksi jual beli di toko bangunan tersebut dengan judul **“Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam(Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”**.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang menunjukkan apa yang harus dilakukan dan bagaimana melakukannya, apa yang diukur dan bagaimana mengukurnya.

Penelitian ini berjudul *“Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”*. Untuk memudahkan pemahaman dalam penelitian ini, maka penelitian ini diberi definisi operasional sebagai berikut:

1. Jual Beli Sistem Menabung

Jual beli sistem menabung yang penulis maksud dalam skripsi ini adalah pembeli membayarkan bahan bangunan yang telah dibeli antara penjual dan pembeli dengan harga yang disepakati, pembeli membayarkan di muka saat pembelian bahan bangunan berlangsung, namun barang (bahan bangunan) tidak langsung dikirim ke rumah pembeli melainkan dikirim pada saat si pembeli mengonfirmasi kepada pihak toko jika barang (bahan bangunan) tersebut akan digunakan. Istilah menabung yang dimaksud dalam Toko Bangunan Sahabat ini

adalah karena cara pembayarannya yang di awal namun barang dikirim ketika si pembeli hendak membutuhkannya, tidak saat pembayaran barang (bahan bangunan) diserahkan. Jadi dalam hal ini diartikan dengan jual beli sistem menabung.⁵

2. Bahan Bangunan/ Material

Bahan bangunan atau material adalah bahan atau alat yang digunakan untuk pembangunan rumah, toko, sekolah, masjid, gedung, jalan dan sebagainya.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas penulis merumuskan masalahnya sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad pembayaran jual beli bahan bangunansistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini adalah tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari

⁵Tri Yunibastuti, Pemilik Toko, *Wawancara*, 7 Desember 2019 Pukul 10.00.

penelitian ini adalah untuk menambah pengetahuan serta menambah literatur. Sedangkan tujuan khusus dari penulisan skripsi ini adalah:

1. Menjelaskan bagaimana sebenarnya akad yang digunakan dalam pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.
2. Mengetahui tinjauan hukum Islam terkait transaksi jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Sedangkan manfaat penelitian skripsi ini adalah:

1. Manfaat praktis

Memberikan informasi serta wawasan terhadap penulis dan pembaca mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangsih pemikiran mengenai bagaimana akad pembayaran jual beli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas menurut tinjauan hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan salah satu cara untuk mengetahui perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang sebelumnya sudah ada, agar tidak terkesan adanya plagiasi. Selain itu, kajian pustaka juga berguna untuk menunjukkan pentingnya masalah yang diteliti, membantu menyempitkan fokus masalah, dan menunjukkan konsep-konsep teoritis umum dan variabel-variabel operasional dari penelitian lain.⁶ Dalam pembahasan skripsi ini penulis akan menguraikan beberapa kajian pustaka sebagai berikut:

Skripsi karya Nurul Fitriaturrohmah yang berjudul “Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Sampah “Peduli Akan Sampah” Arcawinangon, Purwokerto Timur, Banyumas)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa transaksi jual beli sampah sistem menabung yang dipraktikan di Bank Sampah Peduli Akan Sampah Arcawinangon, Purwokerto Timur, Banyumas yaitu dengan cara warga mengumpulkan sampah-sampah rumah tangga, kemudian selama 1 bulan sekali atau sebelum sebulan sampah sudah banyak operator mengambilnya dengan cara warga menghubunginya lewat telepon untuk mengambil sampah. Setelah operator mengambil sampah warga, sampah tersebut dipilih berdasarkan jenis dan di timbang. Operator tersebut hanya melakukan pengambilan sampah saja, proses penimbangan dan pencatatan dilakukan oleh operator

⁶Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah*(Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010), hlm. 58.

pada saat itu di gudang bank sampah. Penjual menyerahkan sepenuhnya kepada operator dan menerima uang secara bersih.⁷

Skripsi karya Yuyun Anggrainiyang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan pembelian dengan cara menabung, pembayaran digunakan menggunakan uang, dan emas tidak langsung diterima saat transaksi. Sebagaimana diketahui salah satu syarat jual beli emas dengan uang dalam Islam adalah adanya serah terima langsung ketika akad serta dilakukan secara tunai.⁸

Skripsi karya Sri Oktarinayang berjudul “Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menjelaskan bahwa mekanisme jual beli barang dengan sistem arisan di Desa Seri Kembang yang diterapkan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pihak anggota arisan sudah rela dan sepakat untuk menerima sistem arisan yang dibuat oleh pihak ketua arisan bahwa anggota bersedia membayar arisan sesuai kesepakatan bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Walaupun harga barang lebih

⁷Nurul Fitriaturrohmah, “Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Sampah “Peduli Akan Sampah” Arcawinangon, Purwokerto Timur, Banyumas)”, *Skripsi* (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2018).

⁸Yuyun Anggraini, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”, *Skripsi* (Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN), 2017).

mahal, tapi ini bertujuan agar tidak terjadinya hambatan dalam melakukan arisan.⁹

Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis, Vol. 13 No. 2, 2013, yang ditulis oleh Siti Mujiatun, yang berjudul “Jual Beli dalam Prespektif Islam: Salam dan Istisna”. Penelitian ini membahas tentang jual beli *Istisna* yang menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam* (jual beli salam). Jual beli *Istisna* menurut para ulama merupakan suatu jenis khusus dari akad *bai' al-salam* (jual beli *salam*) Jenis jual beli ini dipergunakan dalam bidang manufaktur. Pengertian *bai' Istisna* adalah akad jual beli barang pesanan di antara dua belah pihak dengan spesifikasi dan pembayaran tertentu. Barang yang dipesan belum diproduksi atau tidak tersedia di pasaran. Pembayarannya dapat secara kontan atau dengan cicilan tergantung kesepakatan kedua belah pihak. Jual beli *al-istisna* dapat dilakukan dengan cara membuat kontrak baru dengan pihak lain. Kontrak baru tersebut dengan konsep *istisna* paralel. Pelaksanaannya ada dua bentuk. Pertama, produsen dipilih oleh pihak Bank Syari'ah. Kedua, produsen dipilih sendiri oleh nasabah.¹⁰

Perbedaan penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan melalui tabel sebagai berikut:

⁹Sri Oktarina, “Tinjauan *Fiqh Muamalah* Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir)”, *Skripsi* (Palembang: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah, 2017).

¹⁰Siti Mujiatun, “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: *Salam dan Istisna*” Vol. 13 no. 2, 2013, hlm. 87.

Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
Nurul Fitriaturrohmah, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.	Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Bank Sampah "Peduli Akan Sampah" Arcawinangon, Purwokerto Timur, Banyumas).	Sama-sama membahas jual beli dengan sistem menabung perspektif Hukum Islam.	Peneliti Nurul Fitriaturrohmah membahas sistem atau cara jual beli menabung sedangkan skripsi ini membahas akad pembayaran jual beli sistem menabung.
Yuyun Anggraini, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Emas Perdagangan Syariah Cabang Cakranegara Mataram.	Sama-sama membahas jual beli dengan sistem tabungan.	Penelitian Yuyun Anggraini menjelaskan tentang jual beli emas dengan sistem tabungan dan proses atau caranya berbeda, sedangkan skripsi ini membahas akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung.
Sri Oktarina, Fakultas Syari'ah, Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah Palembang.	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan (Studi Kasus Desa Seri Kembang Kecamatan Muara Kuang Kabupaten Ogan Ilir).	Sama-sama menggunakan sistem jual beli dengan kesepakatan kedua belah pihak terlebih dahulu.	Penelitian Sri Oktarina dijelaskan sistem pembayaran barang arisan dengan cara dicicil perminggunya sedangkan skripsi ini membahas akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung perspektif Hukum Islam dan sistem pembayaran yang digunakan yaitu pembeli membayar secara langsung dan

			barang yang di beli di titipkan ditoko tersebut dengan kesepakatan terlebih dahulu.
Siti Mujiatun.	Jurnal Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan <i>Istisna</i> .	Sama-sama membahas jual beli.	Penelitian SitiMujiatun menjelaskan jual beli dalam perspektif Islam yaitu salam dan <i>istisna</i> sedangkan skripsi ini menjelaskan tentang akad pembayaran dengan sistem menabung perspektif hukum Islam.

Pembahasan mengenai jual beli banyak juga dibahas dalam buku *Fiqh Muamalah* secara khusus membahas jual beli dan *fiqh muamalah* secara umum. Antara lain, Buku yang berjudul *Fiqh Jual Beli* karya Enang Hidayat menjelaskan bahwa jual beli yang dilarang dalam Islam adalah jual beli yang dilarang karena *gharar* yaitu setiap akad jual beli yang mengandung resiko atau bahaya kepada salah satu pihak orang yang berakad sehingga mendatangkan kerugian finansial.¹¹

Buku yang berjudul *Fiqh Muamalah* karya Hendi Suhendi mengatakan bahwa syarat sahnya perjanjian jual beli yang menyangkut objek perjanjian yaitu benda-benda yang dapat dijadikan sebagai obyek jual beli haruslah memenuhi persyaratan antara lain mengetahui, artinya bahwa

¹¹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 102.

terhadap barang yang menjadi objek jual beli harus secara jelas diketahui spesifikasinya, jumlahnya, timbangannya dan kualitasnya.¹²

Dari beberapa karya dan kajian yang ada setelah penulis mengamati dan menelusurinya, kajian komprehensif terhadap pembahasan mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung belum ada yang mengkajinya. Oleh karena itu penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul “Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)”.

Kesimpulan dari beberapa karya dan kajian pustaka yang ada di atas penulis mengungkapkan adanya perbedaan antara penelitian tersebut dengan penelitian yang penulis lakukan, karena isi pembahasan karya skripsi di atas berbeda dengan isi skripsi yang penulis teliti.

F. Sistematika Pembahasan

Dalam sistematika pembahasan, penulis akan sedikit menguraikan tentang gambaran pokok pembahasan yang akan disusun dalam sebuah laporan penelitian atau skripsi secara sistematis yang nantinya skripsi terdiri dari lima bab dan masing-masing bab memiliki beberapa sub sub, antara lain:

¹²Hendi Suhendi, *Fiqh Muāmalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 68-69.

Bab pertama berisi pendahuluan, terdiri dari latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tinjauan umum tentang akad dan jual beli, terdiri dari pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad, berakhirnya akad, hikmah akad, pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, macam-macam jual beli, bentuk jual beli yang dilarang dalam Islam.

Bab ketiga berisi jenis penelitian, jenis data dan sumber data, lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data.

Bab keempat berisi laporan hasil penelitian terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data, dan analisis data hasil penelitian.

Bab kelima penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Kesimpulan bukan berisi mengulang pembahasan pada bab-bab sebelumnya, akan tetapi memaparkan beberapa point utama pembahasan secara singkat yang berisi jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dalam rumusan masalah dan saran-saran yang dimaksudkan sebagai rekomendasi untuk kajian lebih lanjut tentang praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG AKAD DAN JUAL BELI

A. Akad

1. Pengertian Akad

Secara lughawi, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, permufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara istilah akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syari'at, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya.¹³

Lafal akad adalah lafal Arab *al-aqd* yang berarti perikatan, perjanjian, dan permufakatan *al-ittifaq*. Secara terminologifiqh, akad di definisikan dengan :

ارتباط إيجاب بقبول على وجه مشروع يثبت أثره في محله

“Pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”.

Pencantuman kalimat yang “sesuai dengan kehendak syari'at” maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara'*, misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Sedangkan pencantuman kalimat yang “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah

¹³M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

terjadinya perpindahan pemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹⁴

Definisi-definisi tersebut mengisyaratkan bahwa pertama, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. Kedua, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. Ketiga, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.

Persoalan akad adalah persoalan antara pihak yang sedang menjalin ikatan. Untuk itu yang perlu diperhatikan dalam menjalankan akad adalah terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak tanpa ada pihak yang melanggar haknya. Di sinilah pentingnya membuat batasan-batasan yang menjamin tidak terlanggarnya hak antar pihak yang sedang melaksanakan akad.¹⁵

2. Rukun dan Syarat Akad

Rukun-rukun akad antara lain sebagai berikut:¹⁶

- a. *'Aqid*, adalah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang, misalnya, penjual dan pembeli beras dipasar biasanya masing-masing pihak satu orang. Seseorang yang berakad terkadang orang memiliki hak (*'aqad ashli*) dan merupakan wakil dari yang memiliki hak.

¹⁴Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. Ke-2, 2007), hlm. 97.

¹⁵M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 33

¹⁶Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm. 51.

- b. *Ma'qud 'alaih*, ialah benda-benda yang diakadkan, seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad kafalah.
- c. *Maudhu' al-'aqd*, yaitu tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Beberapa akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokok hibah yaitu memindahkan barang dari pemberi kepada yang diberi untuk dimilikinya tanpa pengganti (*'iwadh*). Tujuan pokok akad ijarah yaitu memberikan manfaat dengan adanya pengganti. Tujuan pokok akad *i'arah* yaitu memberikan manfaat dari seseorang kepada yang lain tanpa ada pengganti.
- d. *Shighat al-'aqd*, ialah ijab kabul. Ijab ialah permulaan penjelasan yang keluar dari salah seorang yang berakad sebagai gambaran kehendaknya dalam mengadakan akad. Adapun kabul ialah perkataan yang keluar dari pihak yang berakad pula yang diucapkan setelah adanya ijab. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan. Hal-hal yang harus diperhentikan dalam *shighat al'aqd* ialah:¹⁷
- 1) *Shighat al'aqd* harus jelas pengertiannya. Kata-kata dalam ijab kabul harus jelas dan tidak memiliki banyak pengertian.

¹⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 53.

- 2) Harus bersesuaian antara ijab dan kabul. Antara yang berijab dan menerima tidak boleh berbeda lafal.
- 3) Menggambarkan kesungguhan kemauan dari pihak-pihak yang bersangkutan, tidak terpaksa, dan tidak karena diancam atau ditakut-takuti oleh orang lain karena dalam *tijarah* (jual beli) harus saling merelakan.

Syarat-syarat terjadinya akad ada dua macam, yaitu:¹⁸

- a. Syarat-syarat yang bersifat umum, yaitu syarat yang wajib sempurna wujudnya dalam berbagai akad. Antara lain sebagai berikut:
 - 1) Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli). Tidak sah akad orang yang tidak cakap bertindak, seperti orang gila, orang yang di bawah pengampuan.
 - 2) Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumnya.
 - 3) Akad itu diizinkan oleh *syara'*, dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang.
 - 4) Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'*, seperti jual beli *mulasamah* (saling merasakan).
 - 5) Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidaklah sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan).

¹⁸Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 54.

- 6) Ijab itu berjalan terus, tidak dicabut sebelum terjadi kabul. Maka apabila orang yang berijab menarik kemabli ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
- 7) Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berijab telah berpisah sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.
- b. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. Syarat khusus ini dapat juga disebut syarat *idhafi* (tambahan) yang harus ada di samping syarat-syarat yang umum, seperti adanya saksi dalam pernikahan.
3. Macam-macam Akad
- a. Akad sah, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad sah ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang sah ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiyah dan Malikiyah menjadi dua macam yaitu:¹⁹
- 1) Akad yang *nafiz*, (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.
 - 2) Akad *mawfuq*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk

¹⁹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 55.

melaksanakan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan anak kecil yang telah *mumayyiz*.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang sah, para ulama *fiqh* membaginya dua macam, yaitu:²⁰

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam-meminjam), dan *al-wadhia'ah* (barang titipan).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi oleh para ulama *fiqh* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan *syara'*, seperti melalui talak dan *al-khulu'* (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi).
- 2) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah* (kerja sama dalam pertanian), dan *al-musaqah* (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad

²⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 56.

seperti ini berlaku *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi rukun dan syaratnya atau membatalkannya).

- 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *al-rahn* dan *al-kafalah*.
- b. Akad yang tidak sah, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Ulama Hanafiyah membagi akad yang tidak sah ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid. Suatu akad dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*.

Akan tetapi, jumbuh ulama *fiqh* menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun. Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama *fiqh* membagi akad kepada dua macam, yaitu:²¹

- 1) *Al-'Uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.

²¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 58.

2) *Al-'Uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat, seperti *istisna*, dan *ba'i al-wafa*.

4. Berakhirnya Akad

Para ulama *fiqh* menyatakan bahwa suatu akad dapat berakhir apabila:²²

1. Berakhirnya masa berlaku akad itu, apabila akad itu mempunyai tenggang waktu.
2. Dibatalkan oleh pihak-pihak yang berakad, apabila akad itu sifatnya tidak mengikat.
3. Dalam akad yang bersifat mengikat, suatu akad dapat dianggap berakhir apabila:
 - a. Jual beli itu fasad, seperti terdapat unsur-unsur tipuan salah satu rukun atau syaratnya tidak terpenuhi.
 - b. Berlakunya *khiyar* syarat, aib, atau rukyat.
 - c. Akad itu tidak dilaksanakan oleh salah satu pihak.
 - d. Tercapainya tujuan akad itu sampai sempurna.
4. Salah satu pihak yang berakad meninggal dunia.

5. Hikmah Akad

Diadakannya akad dalam muamalah antar sesama manusia tentu mempunyai hikmah, antara lain:

²²Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 58.

1. Adanya ikatan yang kuat antara dua orang atau lebih di dalam bertransaksi atau memiliki sesuatu.
2. Tidak dapat sembarangan dalam membatalkan suatu ikatan perjanjian, karena telah diatur secara *syar'i*.
3. Akad merupakan “payung hukum” di dalam kepemilikan sesuatu, sehingga pihak lain tidak dapat menggugat atau memilikinya.

B. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Perkataan jual beli terdiri dari dua suku kata yaitu “jual dan beli”. Sebenarnya kata “jual” dan “beli” mempunyai arti yang satu sama lainnya bertolak belakang. Kata jual menunjukkan bahwa adanya perbuatan menjual, sedangkan beli adalah adanya perbuatan membeli. Dengan demikian, perkataan jual beli menunjukkan adanya dua perbuatan dalam satu peristiwa, yaitu satu pihak menjual dan pihak lain membeli. Maka dalam hal ini terjadilah peristiwa hukum jual beli.

Dari ungkapan di atas terlihat bahwa dalam perjanjian jual beli terlibat dua pihak yang saling menukar atau melakukan pertukaran. Menurut pengertian Syari'at, yang dimaksud dengan jual beli adalah pertukaran harta atas dasar saling rela. Atau memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan (yaitu berupa alat tukar yang sah).²³

Proses transaksi jual beli merupakan salah satu kegiatan yang telah ada sejak zaman dahulu dan sering disebut dengan peradaban

²³Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 128.

manusia itu sendiri. Agama Islam telah memberikan peraturan dan dasar yang cukup dan tegas seperti yang telah diungkapkan oleh fuqaha baik mengenai rukun, syarat, maupun bentuk jual beli yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Oleh karena itu, dalam praktiknya jual beli tersebut harus dikerjakan secara konsekuen dan dapat memberi manfaat bagi yang bersangkutan.²⁴

Dari definisi yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan bahwa jual beli dapat terjadi dengan cara:²⁵

- a. Pertukaran harta antara dua pihak atas dasar saling rela, dan
- b. Memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan yaitu berupa alat tukar yang diakui sah dalam lalu lintas perdagangan.

Dalam cara pertama, yaitu pertukaran harta atas dasar saling rela. Yang dimaksud dengan harta adalah semua yang dimiliki dan dapat dimanfaatkan. Dalam istilah lain dapat disebutkan bahwa yang dimaksud dengan harta di sini sama pengertiannya dengan objek hukum, yaitu meliputi segala benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, yang dapat dimanfaatkan atau berguna bagi subjek hukum. Pertukaran harta atas dasar saling rela itu dapat dikemukakan bahwa jual beli yang dilakukan adalah dalam bentuk *barter* atau pertukaran barang (dapat dikatakan bahwa jual beli ini adalah dalam bentuk pasar tradisional).

Sedangkan cara kedua, yaitu memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan, berarti barang tersebut dipertukarkan dengan alat

²⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000), hlm. 125.

²⁵Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam*, hlm. 129.

ganti yang dapat dibenarkan. Adapun yang dimaksud dengan ganti yang dapat dibenarkan di sini berarti milik/harta tersebut dipertukarkan dengan alat pembayaran yang sah, dan diakui keberadannya, misalnya uang rupiah dan mata uang lainnya.²⁶

2. Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli merupakan akad yang dibolehkan berdasarkan al-Qur'an, sunnah dan ijma' ulama. Dilihat dari aspek hukum, jual beli hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*.²⁷ Dasar hukum jual beli antara lain yaitu:²⁸

a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 275 yang berbunyi:

إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”²⁹

Seperti yang telah disebutkan ayat diatas, pada prinsipnya dasar hukum jual beli adalah boleh. Para ulama dari kalangan mazhab telah bersepakat akan disyariatkannya dan dihalalkannya jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam

²⁶Lubis, Suhrawardi K, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 12.

²⁷Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 177.

²⁸Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hlm. 168.

²⁹Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*(Jakarta: Diponegoro, 2002), hlm. 78.

kepemilikan orang lain.³⁰ Akan tetapi, dalam situasi tertentu hukum asal dapat berubah, seperti salah satunya dalam jual beli yang didalamnya terdapat unsur riba. Riba secara bahasa bermakna *ziyadah* (tambahan). Dalam pengertian lain, secara linguistik, riba juga berarti tumbuh dan membesar.³¹ Riba dilarang oleh agama karena sama saja memakan harta orang lain secara *batil*.

Sebagaimana firman Allah dalam QS. An-Nisa (4): 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.³²

Ayat ini berisi tentang larangan Allah SWT kepada orang muslim untuk tidak saling memakan harta dengan cara yang *batil*, karena tiap-tiap orang sudah mempunyai hak-haknya sendiri, untuk itu maka kita harus saling menghargai antara satu dengan yang lain. Dan janganlah menjadi orang yang rakus (tama’) terhadap harta atau benda yang dimiliki orang lain. Oleh karena itu, pada ayat diatas hendaknya kita dalam mencari harta dengan cara yang benar bukan dengan cara-cara yang curang

³⁰Ihsan Ghufron, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2008), hlm. 27.

³¹Abdullah Saeed, *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation* (Leiden: EJ Brill, 1996), hlm. 468.

³²Tim Penterjemah al-Qur’an Kemenag RI, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, hlm. 18.

(merugikan orang lain). Salah satu usaha manusia untuk memperolehnya yaitu dengan cara jual beli (muamalah), hendaknya dalam bermuamalah harus didasarkan atas dasar suka dan ridha antara kedua belah pihak, karena itu merupakan unsur yang sangat penting dalam jual beli.³³

b. Hadist Nabi yang yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا مَرْوَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ صَالِحِ الْمَدِينِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

“Telah menceritakan kepada kami al’Abbas bin al-Walid ad-Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Marwan bin Muhammad dari Dawud bin Salih al-Madani dari Bapaknya berkata: aku mendengar Abu Sa’id ia berkata,”Rasullulah sallallahu‘alaihi wasallam bersabda: “Bahwasanya jual beliberlaku dengan saling ridha”.³⁴

Para ulama telah sepakat mengenai kebolehan akad jual beli.

Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan dengan begitu saja, namun harus ada kompensasi sebagai imbal baliknya. Sehingga dengan disyariatkannya jual beli tersebut merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada

³³Asmawi Mahfudz, *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi* (Yogyakarta: Teras, 2010), hlm. 172-173.

³⁴Lidwa Pustaka i-Software, *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah* (PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier), hadits no. 2176.

dasarnya, manusia tidak akan dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain.³⁵

c. Ijma' Ulama

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.³⁶

Para ulama *fiqh* mengatakan bahwa hukum asal dari jual beli yaitu mubah (boleh). Akan tetapi, pada situasi-situasi tertentu, menurut Imam al-Syathibi (w.790 H), pakar fiqih Maliki, hukumnya boleh berubah menjadi wajib. Imam al-Syathibi, memberi contoh ketika terjadi praktik ihtikar (penimbunan barang sehingga stok hilang dari pasar dan harga melonjak naik). Apabila seseorang melakukan ihtikar dan mengakibatkan melonjaknya harga barang yang ditimbun dan disimpan itu, maka menurutnya, pihak pemerintah boleh memaksa pedagang untuk menjual barangnya itu sesuai dengan harga sebelum terjadinya pelonjakan harga. Dalam hal ini menurutnya, pedagang itu wajib menjual barangnya sesuai dengan ketentuan pemerintah. Hal ini sesuai dengan prinsip al-Syathibi bahwa yang mubah itu apabila ditinggalkan secara total, maka hukumnya boleh menjadi wajib. Apabila sekelompok

³⁵Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Teras, 2011), hlm. 54.

³⁶Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

pedagang besar melakukan boikot tidak mau menjual beras lagi, pihak pemerintah boleh memaksa mereka untuk berdagang beras dan para pedagang ini wajib melaksanakannya. Demikian pula, pada kondisi-kondisi lainnya.³⁷

d. Kaidah Fikih

الأَصْلُ فِي الْأَشْيَاءِ إِلَّا بِأَحَدٍ حَتَّى يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَى التَّحْرِيمِ

“Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”.³⁸

Maksud kaidah di atas ialah semua akad dipandang halal, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Dalam persoalan muamalah, “pintu” terbuka luas. Setiap muamalah baik yang datang kemudian atau yang terdahulu prinsip dasarnya adalah boleh. Tidak boleh seseorang mengintervensi hukum kebolehan tersebut, kecuali ada dalil yang sah dan jelas yang melarangnya.³⁹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli dianggap sah jika dilakukan dengan ijab dan kabul, kecuali untuk barang-barang kecil maka tidak wajib dengan ijab dan kabul, tetapi cukup dengan *ta'āthi* (saling memberi) saja. Dan, hal itu merujuk pada kebiasaan yang berlaku di masyarakat tersebut. Ijab dan kabul tidak mewajibkan kata-kata tertentu, sebab yang menjadi

³⁷Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012), hlm. 70.

³⁸A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006), hlm. 10.

³⁹Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 51-52.

ukuran dalam jual beli adalah akad dan tujuannya, bukan kata-kata dan bentuknya.⁴⁰

Dalam menentukan rukun jual beli terdapat perbedaan pendapat ulama Hanafiyah dengan jumhur ulama. Rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah hanya satu, yaitu ijab (ungkapan membeli dari pembeli) dan kabul (ungkapan menjual dari penjual). Menurut mereka, yang menjadi rukun dalam jual beli itu hanyalah kerelaan (*ridha/tarādhī*) kedua belah pihak untuk melakukan transaksi jual beli. Akan tetapi, karena unsur kerelaan itu merupakan unsur hati yang sulit untuk diindra sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak. Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli menurut mereka boleh tergambar dalam ijab dan qabul, atau melalui cara saling memberikan barang dan harga barang (*ta'āthi*).

Rukun dan syarat jual beli terdiri atas, antara lain:⁴¹

a. Pihak-pihak

Yaitu, penjual, pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Akad (ijab kabul)

Mengucapkan dalam akad merupakan salah satu cara lain yang dapat ditempuh dalam mengadakan akad, tetapi ada juga

⁴⁰Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq* (Depok: Senja Media Utama, 2017), hlm. 595.

⁴¹Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 20.

dengan cara lain yang dapat menggambarkan kehendak untuk berakad, para ulama menerangkan beberapa cara yang ditempuh dalam akad transaksi. Antara lain adalah:⁴²

- 1) Dengan cara tulisan, misalnya, ketika kedua orang yang terjadi transaksi jual beli berjauhan maka ijab dan kabul dengan cara tulisan (kitabah).
- 2) Dengan cara isyarat, bagi yang tidak dapat melakukan akad jual beli dengan cara ucapan atau tulisan, maka boleh menggunakan isyarat.
- 3) Dengan *carata'āthi* (saling memberi), misalnya, seseorang melakukan pemberian kepada orang lain, dan orang yang diberi tersebut memberikan imbalan kepada orang yang memberinya tanpa ditentukan besar imbalan.
- 4) Dengan cara lisan *al-hal*, menurut sebagian ulama mengatakan, apabila seseorang meninggalkan barang-barang dihadapan orang lain kemudian orang itu pergi dan orang yang ditinggal barang-barang itu berdiam diri saja hal itu dipandang telah ada akad *ida'* (titipan) antara orang yang meletakkan barang titipan dengan jalan *dalālah al hal*.

Hukum akad adalah tujuan dari akad. Dalam jual beli, ketetapan akad adalah menjadikan barang sebagai milik pembeli dan

⁴²Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 21.

menjadikan harga barang atau uang sebagai milik penjual. Secara mutlak hukum akad dibagi menjadi tiga bagian:⁴³

- 1) Dimaksudkan sebagai *taklīf*, yang berkaitan dengan wajib, haram, sunah, makruh, dan mubah.
- 2) Dimaksudkan sesuai dengan sifat-sifat *syara'* dan perbuatan, yaitu sah, seperti pernyataan akad yang sesuai dengan rukun dan syaratnya.
- 3) Dimaksudkan sebagai dampak tasharruf *syara'*, seperti wasiat yang memenuhi ketentuan *syara'* berdampak pada beberapa ketentuan, baik bagi orang yang diberi wasiat maupun bagi orang atau benda yang diwasiatkan.

Hukum atau ketentuan yang dimaksud pada pembahasan akad jual beli ini, yaitu menetapkan barang milik pembeli dan menetapkan uang milik penjual. Hak-hak akad adalah aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan hukum akad, seperti menyerahkan barang yang dijual, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, khiyar, dan lain-lain.⁴⁴

- c. Orang yang berakad (subjek) dua pihak terdiri dari *bai'* (penjual) mustari (pembeli). Disebut juga *aqid*, yaitu orang yang melakukan akad dalam jual beli, dalam jual beli tidak mungkin terjadi tanpa adanya orang yang melakukannya, dan orang yang melakukan harus:

⁴³Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, hlm. 85.

⁴⁴Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, hlm. 86.

- 1) Beragama Islam, syarat orang melakukan jual beli adalah orang Islam, dan ini disyariatkan bagi pembeli saja dalam benda-benda tertentu. Misalnya, seseorang dilarang menjual hamba sahaya yang beragama Islam sebab besar kemungkinan pembeli tersebut akan merendahkan *aqid* yang beragama Islam.
- 2) Berakal, yang dimaksud orang yang berakal disini adalah orang yang dapat membedakan atau memilih mana yang terbaik baginya. Maka orang gila atau bodoh tidak sah jual belinya, sekalipun miliknya sendiri.
- 3) Dengan kehendaknya sendiri, yang dimaksud dengan kehendaknya sendiri yaitu bahwa dalam melakukan perbuatan jual beli tidak dipaksa.
- 4) Baligh, baligh atau dewasa dalam hukum Islam batasan menjadi seorang dewasa bagi laki-laki adalah apabila sudah mimpi basah atau berumur 15 tahun dan bagi perempuan adalah sesudah haid.
- 5) Keduanya tidak *mubazir*, yang dimaksud dengan keduanya tidak mubazir yaitu para pihak yang mengikatkan diri dalam perjanjian jual beli tersebut bukanlah manusia yang boros (*mubazir*).⁴⁵

d. *Ma'kud 'alaih* (objek)

Objek jual beli terdiri dari benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bergerak maupun tidak bergerak dan yang

⁴⁵Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, hlm. 87.

terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli ini harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁴⁶

- 1) Barang itu ada, atau tidak ada di tempat, tetapi pihak penjual menyatakan kesanggupannya untuk mengadakan barang itu.
- 2) Dapat dimanfaatkan, yaitu barang yang diperjual belikan harus ada manfaatnya sehingga tidak boleh memperjual belikan barang-barang tidak bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan akad, maksudnya bahwa orang yang melakukan perjanjian jual beli atas sesuatu barang adalah pilihan sah barang tersebut dan atau telah mendapat izin dari pemilik sah barang tersebut.
- 4) Boleh diserahkan saat akad berlangsung atau pada waktu yang disepakati bersama ketika transaksi berlangsung.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, syarat objek yang diperbolehkan adalah:⁴⁷

- 1) Barang yang dijualbelikan harus sudah ada.
- 2) Barang yang dijualbelikan harus dapat diserahterimakan.
- 3) Barang yang dijualbelikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu.
- 4) Barang yang dijualbelikan harus halal.
- 5) Barang yang dijualbelikan harus diketahui oleh pembeli.
- 6) Kekhususan barang yang dijualbelikan harus diketahui.

⁴⁶Syafe'i Rachmat, *Fiqih Muamalah*, hlm. 89.

⁴⁷Pasal 76 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- 7) Penunjukan dianggap memenuhi syarat kekhususan barang yang dijualbelikan jika barang itu ada di tempat jual beli.
 - 8) Sifat barang dapat diketahui secara langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut.
 - 9) Barang yang dijual harus ditentukan secara pasti pada waktu akad.
- e. Ada nilai tukar pengganti barang, yaitu sesuatu yang memenuhi tiga syarat:
- 1) Bisa menyimpan nilai (*store of value*).
 - 2) Bisa menilai atau menghargakan suatu barang (*unit of account*), dan
 - 3) Bisa dijadikan alat tukar (*medium of exchange*).
- f. Kesepakatan

Kesepakatan dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masing-masing pihak, baik kebutuhan hidup maupun pengembangan usaha.⁴⁸

Ketika terjadi perubahan akad jual beli akibat perubahan harga, maka akad terakhir yang dinyatakan berlaku.⁴⁹ Kesepakatan penjual dan pembeli meliputi:⁵⁰

- 1) Penjual dan pembeli wajib menyepakati nilai objek jual beli yang diwujudkan dalam harga.

⁴⁸Pasal 60 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁴⁹Pasal 61 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

⁵⁰Pasal 63 s/d Pasal 67 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

- 2) Penjual wajib menyerahkan objek jual beli sesuai dengan harga yang telah disepakati, dan pembeli wajib menyerahkan uang atau benda yang setara nilainya dengan objek jual beli.
- 3) Jual beli terjadi dan mengikat ketika objek jual beli diterima pembeli, sekalipun tidak dinyatakan secara langsung.
- 4) Pembeli boleh menawarkan penjualan barang dengan harga borongan, dan persetujuan pembeli atas tawaran itu mengharuskan untuk membeli keseluruhan barang dengan harga yang disepakati.
- 5) Pembeli tidak boleh memilah-milah benda dagangan yang diperjualbelikan dengan cara borongan dengan maksud membeli sebagian saja.
- 6) Penjual dibolehkan menawarkan beberapa jenis barang dagangan secara terpisah harga yang berbeda.

4. Macam-macam Jual Beli

Jual beli dapat dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan sudut pandang yang berbeda. Bentuk-bentuk akad jual beli yang telah dibahas para ulama dalam fiqh muamalah islamiah terbilang sangat banyak. Ulama membagi macam-macam jual beli beberapa bagian antara lain yaitu:⁵¹

- a. Dilihat dari sisi objek yang diperjualbelikan, jual beli dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

⁵¹Saifuddin Zuhri Qudsy, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2010), hlm. 147.

- 1) Jual beli *mutlaq*, yaitu pertukaran antara barang atau jasa dengan uang.
 - 2) Jual beli *sharf*, yaitu jual beli antara satu mata uang dengan mata uang lain. Saat ini seperti dipraktekkan dalam penukaran mata uang asing. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
 - 3) Jual beli *muqayyadah*, yaitu jual pertukaran antara barang dengan barang (*barter*), atau pertukaran antara barang dengan barang yang dinilai dengan valuta asing. Misalnya tukar menukar buku dengan tas.
- b. Dilihat dari segi cara menetapkan harga, jual beli dibagi menjadi empat macam, yaitu:
- 1) Jual beli *musawwamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli biasa ketika penjual tidak memberitahukan harga pokok dan keuntungan yang didapatnya, jual beli ini memberi peluang bagi calon pembeli untuk menawar barang dagangan, dan penjual tidak memberikan informasi harga beli.
 - 2) Jual beli amanah, yaitu jual beli ketika penjual memberitahukan modal jualnya (harga perolehan barang), dan mungkin tidaknya penjual memperoleh laba. Jual beli amanah dibagi menjadi tiga, yaitu:⁵²

⁵²Saifuddin Zuhri Qudsy, *Fiqih Muamalah*, hlm. 148.

- Jual beli *murabahah*, yaitu jual beli ketika penjual menyebutkan harga pembelian barang dan keuntungan yang diinginkan.
 - Jual beli *al-waḍ'iyah* (discount), yaitu jual beli dengan harga di bawah harga modal dengan jumlah kerugian yang diketahui, untuk penjualan barang atau aktiva yang nilai bukunya sudah sangat rendah.
 - Jual beli *tauliyah*, yaitu jual beli dengan menjual barang yang sesuai dengan harga beli penjual tanpa keuntungan dan kerugian. Penjual rela tidak mendapatkan keuntungan dari transaksinya.
- 3) Jual beli dengan harga tangguh, *ba'ī bitsamān ajil*, yaitu jual beli dengan penetapan harga yang akan dibayar kemudian. Harga tangguh ini boleh lebih tinggi daripada uhuargau tunai dan bisa dicicil.
- 4) Jual beli *muzayyadah* (lelang), yaitu jual beli dengan cara penjual menawarkan barang dagangannya, lalu pembeli saling menawar dengan menambah jumlah pembayaran dari pembeli sebelumnya, lalu si penjual akan menjual dengan harga tertinggi dari para pembeli tersebut. Saat ini jual beli ini dikenal dengan nama lelang, pembeli yang menawar harga tertinggi adalah yang dipilih oleh penjual, dan transaksi dapat dilakukan.⁵³

⁵³Saifuddin Zuhri Qudsy, *Fiqih Muamalah*, hlm. 148.

c. Dilihat dari segi pembayaran, jual beli ini dibagi menjadi empat macam, yaitu:⁵⁴

- 1) Jual beli tunai dengan penyerahan barang dan pembayaran langsung.
- 2) Jual beli dengan pembayaran tertunda (*bai muajjal*), yaitu jual beli yang penyerahan barang secara langsung (tunai) tetapi pembayaran dilakukan kemudian dan bisa dicicil.
- 3) Jual beli dengan penyerahan barang tertunda (*deffered delivery*), meliputi:
 - 1) Jual beli salam, yaitu jual beli ketika pembeli membayar tunai di muka atas barang yang dipesan (biasanya produk pertanian) dengan spesifikasi yang harus diserahkan kemudian.
 - 2) Jual beli *istisna*, yaitu jual beli yang pembelinya membayar tunai atau bertahap atas barang yang dipesan (biasanya produk manufaktur) dengan spesifikasi yang harus diproduksi dan diserahkan kemudian.
- 4) Jual beli dengan penyerahan barang dan pembayaran sama-sama tertunda.

5. Bentuk-bentuk Jual Beli yang Dilarang dalam Islam

Syariat Islam mengharamkan bentuk-bentuk jual beli yang mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan, atau merugikan para

⁵⁴Saifuddin Zuhri Qudsy, *Fiqih Muamalah*, Hlm. 148.

pelaku pasar, menyakitkan hati, menipu dan berdusta, atau membahayakan badan dan akal atau hal lainnya yang dapat menimbulkan kedengkian, kebencian, pertengkaran dan bahaya.

Dalam transaksi jual beli, harus terhindar dari unsur-unsur yang melanggar ketentuan syari'at Islam. Oleh karena itulah, Islam melarang beberapa bentuk jual beli. Jual beli yang dilarang terbagi menjadi dua: pertama, jual beli yang dilarang dan hukumnya tidak sah (batal), yaitu jual beli yang tidak memenuhi syarat rukunnya. Kedua, jual beli yang hukumnya sah tetapi dilarang, yaitu jual beli yang telah memenuhi syarat dan rukunnya, tetapi ada beberapa faktor yang menghalangi kebolehan proses jual beli.

a. Jual beli yang dilarang karena tidak memenuhi syarat dan rukun. Bentuk jual beli yang termasuk kategori ini sebagai berikut:⁵⁵

1) Jual beli barang yang zatnya haram, najis, atau tidak boleh diperjualbelikan.

Barang yang najis atau haram dimakan haram juga untuk diperjualbelikan, seperti babi, berhala, bangkai, dan khamar (minuman yang memabukkan). Adapun bentuk jual beli yang dilarang karena barangnya yang tidak boleh diperjualbelikan adalah air susu ibu dan air mani (sperma) binatang.

2) Jual beli yang belum jelas (*gharar*)

⁵⁵Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 880.

Dalam kaidah fiqh jual beli yang ditulis oleh Enang Hidayat (2015) menyatakan bahwa Kaidah Kelima dalam fiqh jual beli yaitu:

كل معاملة فيها غرر أو جهالة فيما يقصد فهي باطلة

“Setiap muamalah yang didalamnya terdapat kesamaran atau ketidaktahuan tujuannya, maka hukumnya batal”.

Kaidah diatas termasuk ke dalam kaidah gharar yang diharamkan dalam muamalah. Jual beli gharar adalah jual beli yang samar sehingga ada kemungkinan terjadi penipuan, seperti penjualan ikan yang masih di kolam atau menjual kacang tanah yang atasnya kelihatan bagus tetapi dibawahnya jelek.⁵⁶ Rasullullah mengharamkan jual beli gharar ini, penjualan kurma yang kering dan kurma yang matang. Ketika ada dua barang yang berbeda menjadi tunggal, harga masing-masing harus sudah diketahui dan ditentukan secara sendiri-sendiri. Kalau tidak demikian maka transaksi jual beli itu batal karena tidak pasti (gharar).⁵⁷ Penipuan dapat merugikan orang lain dan melanggar hak asasi jual beli yaitu suka sama suka. Orang yang suka jelas tidak akan suka karena haknya dikurangi atau dilanggar.

3) Jual beli bersyarat

⁵⁶Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, hlm. 81.

⁵⁷A. Rahman I Doi, *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 457.

Jual beli yang ijab qabul-nya dikaitkan dengan syarat-syarat tertentu yang tidak ada kaitannya dengan jual beli atau ada unsur-unsur yang merugikan dilarang oleh agama. Contoh jual beli bersyarat yang dilarang, misalnya ketika terjadi ijab qabul si pembeli berkata: “Baik, mobilmu akan aku beli sekian dengan syarat anak gadismu harus menjadi istriku”. Atau sebaliknya penjual berkata: “Ya, saya jual mobil ini kepadamu sekian asal anak gadismu menjadi istriku”.

4) Jual beli yang menimbulkan kemudharatan

Segala sesuatu yang dapat menimbulkan kemudharatan, kemaksiatan, bahkan kemusyrikan dilarang untuk diperjualbelikan, seperti jual beli patung, salib, dan buku-buku bacaan porno. Memperjual belikan barang ini dapat menimbulkan perbuatan perbuatan maksiat. Sebaliknya, dengandilarangnya jual beli barang ini, maka hikmahnya minimal dapat mencegah dan menjauhkan manusia dari perbuatan dosa dan maksiat.⁵⁸

5) Jual beli yang dilarang karena dianiaya

Segala bentuk jual beli yang mengakibatkan penganiayaan hukumnya haram, seperti menjual anak binatang yang masih membutuhkan (bergantung) kepada induknya. Menjual binatang seperti ini, selain memisahkan anak

⁵⁸Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedia Islam al-Kamil* (Jakarta: Darus Sunnah, 2008), hlm. 880.

dari induknya juga melakukan penganiayaan terhadap anak binatang ini.

6) Jual beli *muhalaqoh*

Yaitu menjual tanam-tanaman yang masih di sawah atau di ladang. Hal ini dilarang agama karena jual beli ini masih samar-samar (tidak jelas) dan mengandung tipuan.

7) Jual beli *mukhādarah*

Yaitu jual beli buah yang belum tampak atau jelas buahnya. Rasulullah melarang jual beli buah sebelum diketahui keberadaan buah seperti apa. Jual beli demikian dilarang karena mengandung unsur penipuan. Jual beli buah-buahan yang masih belum masak adalah dilarang karena tidak tentu, kemungkinan buah-buahan tersebut ditiup angin kencang atau tidak masak karena tangkainya mati. Hal seperti ini menyebabkan pembelinya tidak dapat memperoleh buah-buahan yang dibelinya pada saat yang diinginkan.⁵⁹

8) Jual beli *mulamasah*

Yaitu jual beli secara sentuh-menyentuh. Misalnya, seseorang menyentuh sehelai kain dengan tangannya di waktu malam atau siang hari, maka orang yang menyentuh berarti telah membeli kain ini. Hal ini dilarang agama karena

⁵⁹Idri, *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi* (Jakarta: Kencana, 2015), hlm. 164.

mengandung tipuan dan kemungkinan akan menimbulkan kerugian dari salah satu pihak.

9) Jual beli *munābazah*

Yaitu jual beli secara lempar-melempar. Seperti seseorang berkata: “lemparkan kepadaku apa yang ada padamu, nanti kulemparkan pula kepadamu apa yang ada padaku”. Setelah terjadi lempar-melempar terjadilah jual beli. Hal ini dilarang agama karena mengandung tipuan dan tidak ada ijab qobul.

10) Jual beli *muzabanah*

Yaitu menjual buah yang basah dengan buah yang kering. Seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah sedang ukurannya dengan ditimbang (dikilo) sehingga akan merugikan pemilik padi kering.⁶⁰

b. Jual beli terlarang karena faktor ada faktor lain yang merugikan pihak-pihak terkait, antara lain:

1) Jual beli dari orang yang masih dalam tawar-menawar

Apabila dua orang masih tawar-menawar atas sesuatu barang, maka terlarang bagi orang lain membeli barang itu, sebelum penawaran pertama diputuskan.

2) Jual beli dengan menghadang dagangan di luar kota/pasar

Maksudnya adalah menguasai barang sebelum sampai ke pasar agar dapat membelinya dengan harga murah, sehingga

⁶⁰Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 85.

ia kemudian menjual di pasar dengan harga yang juga lebih murah. Tindakan ini dapat merugikan para pedagang lain terutama yang belum mengetahui harga pasar. Jual beli seperti ini dilarang karena dapat mengganggu kegiatan pasar, meskipun akadnya sah.

- 3) Membeli barang dengan memborong untuk ditimbun, kemudian akan dijual ketika harga naik karena kelangkaan barang tersebut.

Jual beli seperti ini dilarang karena menyiksa pihak pembeli disebabkan mereka tidak memperoleh barang keperluannya saat harga masih standar.

- 4) Jual beli barang rampasan atau curian

Apabila pembeli telah mengetahui bahwa itu barang curian/ rampasan, maka keduanya telah bekerja sama dalam perbuatan dosa. Oleh karena itu, jual beli semacam ini dilarang.⁶¹

Jumhur ulama membagi jual beli dari segi sah atau tidaknya menjadi dua bentuk, yaitu:⁶²

- a. Jual beli yang shahih

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang shahih apabila jual beli itu disyariatkan, memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan, bukan milik orang lain, tidak tergantung pada hak khiyar lagi. Jual beli ini dikatakan sebagai jual beli shahih. Misalnya, seseorang membeli mobil. Seluruh rukun dan syarat jual beli telah memenuhi,

⁶¹Abdul Rahman Ghazaly, dkk., *Fiqh Muamalat*, hlm. 85-87.

⁶²Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi* (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015), hlm.87.

mobil itu telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat, tidak ada yang rusak, tidak terjadi manipulasi harga, dan harga mobil itupun telah diserahkan serta tidak ada lagi hak khiyar dalam jual beli itu. Jual beli seperti ini hukumnya shahih dan mengikat kedua belah pihak.

b. Jual beli yang batal

Jual beli dikatakan sebagai jual beli yang batal apabila salah satu atau seluruh rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasar dan sifatnya tidak disyariatkan, seperti jual beli yang dilakukan anak-anak, orang gila, atau barang yang dijual itu barang-barang yang diharamkan syara' seperti bangkai, darah, babi, dan khamar.

Jual-jenis jual beli yang batil adalah:⁶³

- 1) Jual beli sesuatu yang tidak ada, seperti memperjualbelikan buah-buahan yang putiknya pun belum muncul dipohonnya atau anak sapi yang belum ada, sekalipun di perut ibunya telah ada.
- 2) Menjual barang yang tidak bisa diserahkan kepada pembeli, seperti menjual barang yang hilang atau burung piaraan yang lepas dan terbang di udara.
- 3) Jual beli yang mengandung unsur penipuan, yang pada lahirnya baik, tetapi ternyata di balik itu terdapat unsur-unsur tipuan. Misalnya, menjual kurma yang ditumpuk, di atasnya bagus-bagus

⁶³Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*, hlm.87.

dan manis, tetapi ternyata dalam tumpukan itu banyak terdapat kurma yang busuk.

- 4) Jual beli benda-benda najis, seperti babi, khamar, dan darah.
- 5) Menjualbelikan air sungai, air danau, air laut, dan air yang tidak boleh dimiliki seseorang, karena air tersebut milik bersama.⁶⁴

Melaksanakan jual beli yang benar dalam kehidupan menurut ketentuan syariah Islam antara lain jual beli itu merupakan bagian dari *ta'awun* (saling menolong). Bagi pembeli menolong penjual yang membutuhkan uang (keuntungan), sedangkan bagi penjual juga berarti menolong pembeli yang sedang membutuhkan barang. Karenanya, jual beli itu merupakan perbuatan yang mulia dan pelakunya mendapat keridhaan Allah SWT. Bahkan Rasulullah saw menegaskan bahwa penjual yang jujur dan benar kelak di akhirat akan ditempatkan bersama para nabi, syuhada, dan orang-orang sholeh. Hal ini menunjukkan tingginya drajat penjual yang jujur dan benar.

Jadi, usaha yang baik dan jujur itulah yang paling menyenangkan yang akan mendatangkan keberuntungan, kebahagiaan, dan sekaligus keridhaan Allah SWT.

⁶⁴Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi*, hlm.87.

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode merupakan cara kerja yang harus dilalui dalam rangka melakukan pendalaman pada objek yang dikaji.⁶⁵ Metode penelitian dalam menyusun skripsi ini adalah sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Sesuai dengan pokok permasalahan dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian kualitatif yang mana pendekatan kualitatif diharapkan mampu menghasilkan uraian yang mendalam tentang ucapan, tulisan, dan atau perilaku dari suatu individu, kelompok, masyarakat, dan atau organisasi tertentu dalam suatu konteks tertentu yang dikaji dari sudut pandang yang utuh, komprehensif dan holistik.⁶⁶

Dalam penelitian ini, peneliti akan meneliti tentang praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung perspektif hukum Islam di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

⁶⁵Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian* (Bandung: Tarsito, 2002), hlm. 141.

⁶⁶Wiratna Sujarwem, *Metodologi Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014), hlm. 6.

B. Jenis Data dan Sumber Data

Data penelitian yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁶⁷Data primer ini diperoleh melalui wawancara pada pihak yang berkaitan dengan Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yaitu pemilik Toko Bangunan Sahabat, 3 orang karyawan, dan 7 orang pembeli yang menggunakan akad pembayaran sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

Sedangkan data sekunder merupakan data tertulis atau hasil wawancara yang bukan merupakan sumber primer dan sifatnya melengkapi data yang diperoleh dari sumber primer. Dan dilengkapi dari berbagai sumber lainnya seperti buku-buku, skripsi terdahulu, jurnal, dan website yang mendukung untuk penulisan skripsi ini.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu di Toko Bangunan Sahabat Jalan Raya Silado RT01/ RW02 Kecamatan Sumbang, Kabupaten Banyumas. Telp: 085842764100.

D. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian merupakan tempat variabel melekat. Subjek dalam penelitian ini adalah pemilik Toko Bangunan Sahabat Ibu Tri Yunibastuti, 3

⁶⁷Sri Mamudji, et.al, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006), hlm. 28.

orang karyawan diantaranya adalah Bapak Solihin, Bapak Tarno dan Bapak Narto. Dan 7 orang pembeli yang menggunakan akad pembayaran sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas antara lain Bapak Mahur, Bapak Hisam, Bapak Kholid, Ibu Uun Kurniasih, Bapak Khusaini, Bapak Yudiono, dan Ibu Saminah. Sedangkan objek dalam penelitian ini yaitu akad pembayaran jual beli dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Observasi

Observasi merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang sangat lazim dalam metode penelitian kualitatif. Observasi hakikatnya merupakan kegiatan dengan menggunakan pancaindera, bisa penglihatan, penciuman, pendengaran, untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk menjawab masalah penelitian. Hasil observasi berupa aktivitas, kejadian, peristiwa, objek, kondisi atau suasana tertentu, dan perasaan emosi seseorang. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran riil suatu peristiwa atau kejadian untuk menjawab pertanyaan penelitian.⁶⁸

⁶⁸Uma Sekaran, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Salemba Empat, 2006), hlm. 205-207.

Observasi yang dilakukan penulis yaitu peninjauan secara langsung ke lapangan untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan, seperti bagaimana proses akad pembayaran dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat ini, dan berapa persen orang yang menggunakan sistem ini, dan apa yang mendasari pemilik toko mantap untuk menggunakan sistem jual beli tabungan ini. Observasi dilakukan dengan cara datang langsung ke Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk melihat langsung proses terjadinya akad.

2. Wawancara

Wawancara adalah salah suatu teknik pengumpulan data yang akurat untuk keperluan proses pemecahan tertentu, yang sesuai dengan data. Pencarian data dengan teknik ini dapat dilakukan dengan Tanya jawab secara lisan dan bertatap muka langsung antara orang seorang atau beberapa orang yang diwawancarai.⁶⁹

Teknik ini bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung perspektif hukum Islam di toko bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Dalam hal ini, peneliti menggunakan pertanyaan secara lisan kepada narasumber tentang sistem akad pembayaran jual beli bahan bangunan di toko bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas. Adapun teknik

⁶⁹Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009), hlm. 70.

yang digunakan dalam wawancara ini adalah teknik wawancara semistruktur (*semistructur interview*).⁷⁰ Sehingga pelaksanaannya lebih bebas bila dibandingkan dengan teknik wawancara terstruktur dan narasumber lebih bebas dan leluasa dalam mengutarakan pendapatnya selaras dengan praktiknya.

Dalam pengambilan informasi, peneliti membatasi jumlah narasumber yang akan diwawancarai. Oleh karena itu, peneliti mengambil narasumber secukupnya yaitu pemilik Toko Bangunan Sahabat, 3 orang karyawan, dan 7 orang pembeli yang menggunakan akad pembayaran dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.

3. Dokumentasi

Yaitu mengambil dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan apa yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis juga mengumpulkan dokumen-dokumen dari Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas untuk melengkapi data-data yang penulis perlukan. Dokumen-dokumen yang penulis lampirkan seperti foto, dan data atau sampel yang akurat dari Toko Bangunan Sahabat.

F. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul baik data primer atau data sekunder kemudian data tersebut di organisir sesuai dengan permasalahan yang ada,

⁷⁰Sugiono, *Statistika untuk Penelitian* (Bandung: Alfabeta, 2007), hlm. 233.

kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif dan dengan pola pikir deduktif.⁷¹Deduktif dalam penelitian ini merupakan pola pikir yang berpijak pada hukum Islam yang kemudian dikaitkan dengan fakta-fakta praktik akad pembayaran jual beli sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas.Dari beberapa informasi tersebut kemudian menarik sebuah kesimpulan.



⁷¹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 88.

BAB IV

**PRAKTIK AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN
BANGUNAN SISTEM MENABUNG DI TOKO BANGUNAN
SAHABAT DESA SILADO KECAMATAN SUMBANG
KABUPATEN BANYUMAS DALAM PERSPEKTIF HUKUM
ISLAM**

A. Deskripsi Wilayah Penelitian

1. Sejarah Desa Silado

KI GADO Tokoh legendaris di Desa Silado yang selalu dianggap sebagai pendirinya yaitu Ki Gado, sering juga di sebut Si Gado atau dikenal pula kaki Gado, tiga julukan tersebut menunjuk pada satu tokoh sentral pendiri Desa Silado yaitu Ki Gado, menurut keterangan dari nara sumber bernama Kyai Ahmad Shodiq, bahwa nama Desa Silado mengambil dari nama tokoh tersebut. Hal ini berdasarkan pesan yang disampaikan oleh Ki Gado secara tidak tertulis selalu tertanam dalam benak masyarakat Silado secara turun temurun, yakni apabila grumbul ini sudah berkembang agar diberi nama Silado atau Desa Silado.⁷² Adapun pesan beliau adalah sebagai berikut “*mbesuk rejaning jaman desa iki jenengana (katalao) Desa Silado*”. Seorang penutur lisan lain bernama Achmad Rosadi menuturkan bahwa kata Silado berasal dari

⁷²Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

bahasa Sansekerta yaitu SI = 7 atau SAPTA, LA = 6 atau SAD, dan DO = 1 atau IKO (SAPTASADIKO).⁷³

Berita yang ada berdasarkan penuturan lisan dari para pendahulunya kepada anak cucunya secara turun-temurun, mereka hanya meraba-raba bahwa Ki Gado dahulunya seorang pendatang yang sedang mencari lokasi yang tepat untuk bermukim, seperti kebanyakan orang-orang sakti pada waktu itu senang melakukan laku prihatin yaitu berkelana atas restu gurunya atau mengemban amanah dari atasan baik seorang raja maupun pandita, atau kyai. Hal ini diperkuat dengan adanya pendapat yang mengatakan bahwa riwayat terjadinya desa yaitu karena insting manusia, jika ada segerombolan manusia menempuh hidup mengembara di jaman dahulu, maka mereka memilih suatu tempat dimana dalam suatu kumpulan yang besar atau kecil memutuskan untuk tinggal selamanya dan turun temurun. Adapun alasan untuk membentuk masyarakat ialah:⁷⁴

- a. Untuk hidup yaitu memberi makan, pakaian, dan perumahan.
- b. Mempertahankan hidupnya dari ancaman luar.

2. Letak Geografis Desa Silado

Desa Silado memiliki luas 171,215 HA dengan batas-batas sebagai berikut, untuk sebelah timur desa Silado berbatasan langsung dengan Kabupaten Purbalingga yakni pada desa Kalitinggar Kecamatan

⁷³Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

⁷⁴Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

Padamara, sebelah selatan dengan desa Sambeng Kulon Kecamatan Kembaran, sebelah barat dengan desa Karangturi Kecamatan Sumbang dan sebelah utara dengan Susukan Kecamatan Sumbang. Penduduk desa Silado sebagian besar merupakan petani, disusul Petani ikan dan lainnya. Memiliki komoditi pertanian tentunya membuat desa silado kaya akan padi dan palawija, namun rupanya tahun ini musim penghujan sehingga beberapa lahan masih dalam proses garapan dan ada yang masih setengah di garap.⁷⁵

Ratno selaku kepala desa Silado melakukan program pertanian dengan menanam padi sehemat mungkin dengan biaya murah. Program-program pertanian terus diupayakan dan digalakan, pembentukan Gapoktan dan pengadaan Sarana serta prasaranapun terus diupayakan.

3. Kependudukan

Berdasarkan data terakhir tahun 2019 mengenai keadaan sosial Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas merupakan desa yang jumlah penduduknya mencapai 2347 jiwa. Adapun jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki berjumlah 1210 jiwa dan perempuan berjumlah 1142 jiwa. Jumlah penduduk menurut kepala keluarga (KK) berjumlah 721 KK. Dan jumlah rumah yang berada di Desa Silado yaitu 630 rumah.⁷⁶

⁷⁵Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

⁷⁶Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

4. Keadaan Sosial

Jumlah penduduk Desa Silado mencapai 2347 jiwa. 1210 laki-laki dan 1142 perempuan. Tingkat pendidikan masyarakat Desa Silado adalah sebagai berikut:

No	Pendidikan	Jumlah
1	TK/Sederajat	430
2	SD/Sederajat	387
3	SMP/Sederajat	913
4	SMA/Sederajat	525
5	Diploma 1	40
6	Diploma 2	0
7	Diploma 3	7
8	Strata 1	42
9	Strata 2	3
10	Strata 3	0
Jumlah		2347

Sumber: Dokumentasi Umum Desa Silado tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas dari belum tamat SD sampai tamat SD cukup mengalami peningkatan, akan tetapi dari tamat SD hingga sarjana angka putus sekolah terus mengalami penurunan.

Sedangkan keadaan sosial ekonomi di Desa Silado adalah sebagai berikut:⁷⁷

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1	Mengurus Rumah Tangga	368
2	Pensiunan	20
3	PNS	27
4	TNI	1
5	POLRI	4
6	Perdagangan	2

⁷⁷Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

7	Petani	48
8	Karyawan Sawsta	243
9	Karyawan BUMN	2
10	Karyawan Honoror	5
11	Buruh Harian Lepas	127
12	Buruh Tani	211
13	Pembantu Rumah Tangga	1
14	Tukang Cukur	1
15	Tukang Kayu	5
16	Tukang Batu	6
17	Tukang Las	1
18	Tukang Jahit	1
19	Penata Rias	1
20	Pedagang	62
21	Guru	25
22	Bidan	4
23	Perawat	1
24	Sopir	12
25	Perangkat Desa	9
26	Wiraswasta	343
Jumlah		2484 orang

Sumber: Dokumentasi Umum Desa Silado tahun 2020

Berdasarkan tabel di atas, keadaan sosial ekonomi masyarakat Desa Silado dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari yang paling banyak yaitu dalam sektor wiraswasta. Walaupun masih sebagian besar masyarakat dari kalangan petani yang mengandalkan hasil panen dan sehingga jika mempunyai keinginan untuk membangun rumah atau yang lainnya lebih memilih menabung di toko bangunan karena jika tidak segera ditabung uang akan habis.⁷⁸

Sedangkan keadaan sosial keagamaan di Desa Silado yaitu penduduk Desa Silado yang berjumlah 2347 jiwa beragama Islam

⁷⁸Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

semua. Hal ini di dukung dengan tempat beribadah umat Islam Desa Silado yang terdiri 1 masjid, 5 Mushola dan 2 TPQ. Kegiatan-kegiatan sosial keagamaan Islam Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas yaitu sebagai berikut:⁷⁹

- a. Kegiatan jamaah yasin dan tahlil rutin dilaksanakan seminggu sekali setiap hari kamis malam oleh masyarakat di rumah warga secara bergilir sesudah melaksanakan shalat Maghrib.
- b. Kegiatan barzanji rutin dilaksanakan oleh para remaja pada hari minggu malam sesudah shalat Maghrib dengan kitab Al-Barzanji dan bertempat di Mushala dan Masjid.
- c. Kegiatan pengajian/ceramah rutin dilaksanakan oleh masyarakat Desa Silado setiap selasa malam di Mushala dan Masjid yang diisi oleh Kyai Ach.Sodik.
- d. Kegiatan manakiban dilaksanakan oleh penduduk desa setiap sabtu malam di rumah warga secara bergilir, dan ketika ada yang mengadakan hajat tertentu seperti aqiqah, pemberian nama bagi anak yang dilaksanakan sesudah melaksanakan shalat Maghrib.
- e. Kegiatan shalawatan dilaksanakan setiap selasa manis atau satu bulan sekali di Masjid.⁸⁰

⁷⁹Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada Rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

⁸⁰Dokumentasi Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, diambil pada Rabu 2 September 2020 pukul 10.00.

B. Praktik Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan dengan Sistem Menabung di Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas

Istilah akad pembayaran jual beli dengan sistem menabung yang terjadi di Toko Bangunan Sahabat merupakan transaksi jual beli dengan cara pembeli membeli barang (bahan bangunan) dengan cara bayar di muka tetapi barang (bahan bangunan) di kirim ketika si pembeli membutuhkannya, pembeli dapat menitipkan barang yang sudah dibeli di toko tersebut sampai barang tersebut hendak dibutuhkan, biasanya pembeli menitipkan barang tersebut berbulan bulan bahkan sampai satu tahun lebih tanpa adanya penambahan atau pengurangan harga sekalipun harga barang tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan barang. Ketika pembeli hendak membutuhkan barang tersebut pembeli mengonfirmasi kepada pihak toko, dan pihak toko akan segera mengantar ke tempat tujuan tanpa adanya penambahan biaya ongkos kirim. Adapun tahap-tahap jual beli dengan cara sistem menabung:⁸¹

1. Pembeli datang ke Toko Bangunan Sahabat dengan maksud untuk membeli barang (bahan bangunan) dengan cara membayar dimuka namun barang dititipkan di toko tersebut sampai si pembeli hendak membutuhkannya.

⁸¹Ibu Tri Yunibastuti, Pemilik Toko, *Wawancara*, 2 Sepetember 2020 pukul 14.00.

2. Penjual atau pemilik toko menjelaskan spesifikasi jenis, bentuk, dan harga barang dengan jelas dan menjelaskan alur pembelian dengan cara sistem menabung ini.
3. Harga ditetapkan oleh penjual sesuai harga pasaran.
4. Setelah pembeli menyetujui harga dan spesifikasi jenis barang yang akan dibeli, pembeli membayar secara tunai.
5. Penjual mencatat di buku pembukuan, dan pembeli mendapatkan nota atau kwitansi pembelian untuk mengambil barang dikemudian hari.
6. Ketika pembeli membutuhkan barang tersebut, pembeli dapat mengonfirmasi kepada pihak toko dan pihak toko akan segera mengirim ke alamat pembeli, tanpa adanya penambahan biaya ongkos kirim.

Untuk mengetahui faktor-faktor terjadinya praktik akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung yang terjadi di Toko Bangunan Sahabat, maka peneliti melakukan wawancara kepada pemilik toko bangunan, 3 karyawan toko bangunan, 7 orang yang melakukan jual beli sistem menabung dan diantaranya 1 ustadz/ kyai, antara lain:

1. Penjual/ Pemilik Toko

Nama : Tri Yunibastuti

Umur : 39

Alamat : Jalan Raya Silado RT01/ RW02 Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas.

Alasan pemilik toko berani memakai jual beli sistem menabung ini adalah salah satunya yaitu strategi penjualan, faktor ekonomi, dan

disamping itu kesadaran pemilik toko untuk membantu masyarakat terutama mereka yang ingin membeli barang tersebut untuk kebutuhan pembangun seperti rumah, toko, sekolah, masjid dan sebagainya.⁸²

Pemilik toko berani memakai sistem menabung ini karena Toko Bangunan ini berdiri di desa dan mayoritas pembeli dari desa, dan penjual juga memikirkan karena kebanyakan orang ingin membangun sebuah rumah tetapi dana yang dibutuhkan tidak sedikit, dengan adanya sistem ini pemilik toko bisa sedikit meringankan beban orang yang ingin membangun rumah dengan cara membeli barang (bahan bangunan) sedikit demi sedikit. Karena sistemnya yang sangat menarik yaitu pembeli dapat menitipkan barang yang sudah dibeli di toko tersebut sampai si pembeli hendak menggunakannya tanpa adanya penambahan harga sekalipun harga tersebut sudah naik ataupun turun pada saat pengambilan barang. Di sisi lain pemilik toko mendapatkan tambahan modal untuk menjalankan usahanya sehingga ia dapat mengembangkan usahanya tanpa terlibat hutang piutang dengan pihak bank. Penjual memiliki keleluasan dalam memenuhi kebutuhan permintaan pembeli .dalam sistem ini pemilik toko menekankan untuk sistem jual ini ada persyaratan tertentu dan dengan catatan si pembeli wajib membayar dimuka saat pembelian barang karena ini merupakan bukti keseriusan si pembeli, dan untuk pemutaran sistem keuangan di toko tersebut.⁸³

⁸²Ibu Tri Yunibastuti, Pemilik Toko, *Wawancara*, 2 September 2020 pukul 10.30.

⁸³Ibu Tri Yunibastuti, Pemilik Toko, *Wawancara*, 2 September 2020 pukul 10.30.

2. Karyawan Toko Bangunan Sahabat

Nama : Solihin

Umur : 25

Alamat : Susukan RW03/ RW04 Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas

Sebagai salah satu karyawan di Toko Bangunan Sahabat sebagai penjaga toko. Menurut Bapak Solihin praktik akad pembayaran jual beli sistem menabung yang terjadi di toko ini adalah sistemnya yang menarik sehingga banyak diminati oleh masyarakat, dan beliau mengatakan sistem jual beli seperti ini banyak menguntungkan dan menjadikan toko semakin ramai.⁸⁴

3. Karyawan Toko Bangunan Sahabat

Nama : Tarno

Umur : 32

Alamat : Susukan RT03/ RW04 Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas

Menurut Bapak Tarno praktik akad pembayaran jual beli sistem menabung yang terjadi di toko ini adalah sistem yang banyak diminati oleh masyarakat sekitar karena melihat dari perekonomian dan adanya niat untuk membangun sebuah rumah biasanya pembeli menginginkan sistem yang seperti ini.⁸⁵

⁸⁴Solihin, Karyawan Toko, *Wawancara*, 2 September 2020 pukul 11.15.

⁸⁵Tarno, Karyawan Toko, *Wawancara*, 3 September 2020 pukul 13.00.

4. Karyawan Toko Bangunan Sahabat

Nama : Narto

Umur : 32

Alamat : Kaligawe RT02/ RW02 Kecamatan Padamara, Kabupaten
Purbalingga

Menurut Bapak Narto praktik akad pembayaran jual beli sistem menabung yang terjadi di toko ini adalah sistemnya yang tidak mudah sehingga kebanyakan orang jika ingin membangun rumah, sekolah, masjid, dan sebagainya bisa membeli barang sedikit demi sedikit dan bisa memperkirakan harga barang sekarang dan harga barang yang akan datang agar bisa membeli pada saat harga murah tetapi kualitas sama tanpa adanya rasa takut barang itu akan rusak karena sistemnya bayar dimuka barang dikirim setelah si pembeli membutuhkannya.⁸⁶

5. Pembeli di Toko Bangunan Sahabat

Nama : Hisam

Umur : 56

Alamat : Karang Turi RT03/ RW02 Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas

Pekerjaan : Petani

Menurut Bapak Hisam alasan membeli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat adalah beliau ingin membangun rumah untuk anaknya dengan cara membeli sedikit

⁸⁶Narto, Karyawan Toko, *Wawancara*, 3 September 2020 pukul 13.30.

demisedikit bahan bangunan dan karena sistemnya yang bisa menitipkan barang sangat menguntungkan bagi baliau karena jika membeli barang sedikit demisedikit barangnya langsung dibawa pulang membutuhkan tempat untuk penyimpanan dengan adanya sistem ini sangat menguntungkan untuk Bapak Hisam.⁸⁷

6. Pembeli di Toko Bangunan Sahabat

Nama : Saminah

Umur : 56

Alamat : Karang Turi RW03/ RW02 Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alasan Ibu Saminah membeli bahan bangunan dengan sistem menabung karena beliau hanya ingin mempunyai persediaan bahan bangunan seperti yang sering dibeli yaitu semen karenan bisa saja sewaktu waktu membutuhkan dengan adanya sistem ini Ibu Saminah bisa membeli dan membayar diawal namun barang dikirim ketika hendak digunakan.⁸⁸

7. Pembeli di Toko Bangunan Sahabat

Nama : Khusaini

Umur : 55

Alamat : Karang Turi RT03/ RW02 Kecamatan Sumbang,
Kabupaten Banyumas

⁸⁷Hisam, Pembeli, *Wawancara*, 6 Sepetember 2020 pukul 13.30.

⁸⁸Saminah, Pembeli, *Wawancara*, 6 Sepetember 2020 pukul 18.30.

Pekerjaan : Petani

Alasan beliau membeli dengan sistem menabung di toko bangunan tersebut adalah sistemnya yang mudah dan menurutnya lebih menguntungkan karena beliau bisa membeli bahan bangunan untuk kepentingan yang akan datang, dan beliau mengatakan dengan adanya sistem ini sangat membantu untuk masyarakat karna jika kita membeli bahan bangunan sekarang namun dikirim ketika bahan tersebut hendak digunakan tanpa adanya biaya tambahan sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun dan tidak dikenai biaya ongkos kirim dan menurut beliau juga mendapat keuntungan yaitu mendapatkan barang yang di butuhkan dengan harga yang lebih murah di masa mendatang di bandingkan membeli kebutuhan barang yang akan datang karna menurut beliau dari tahun ke tahun barang barang selalu naik di pasaran .⁸⁹

8. Pembeli di Toko Bangunan Sahabat

Nama : Uun Kurniasih

Umur : 39

Alamat : Karang Turi RT03/ RW02 Kecamatan Sumbang,

Kabupaten Banyumas

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Alasan Ibu Uun membeli bahan bangunan dengan sistem menabung karena faktor keuangan, Ibu Uun seringkali membeli bahan bangunan ketika sedang mempunyai uang lebih dan memang berniat

⁸⁹Khusaini, Pembeli, *Wawancara*, 6 September 2020 pukul 19.00.

untuk merenovasi rumahnya jadi membeli bahan bangunan dengan cara sedikit demisedikit tanpa harus bingung untuk tempat penyimpanan barangnya, karena barang diambil ketika dibutuhkan.⁹⁰

9. Pembeli di Toko Bangunan Sahabat

Nama : Mahur

Umur : 55

Alamat : Silado RT01/ RW04 Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas

Pekerjaan : Tukang Pijet

Alasan beliau membeli bahan bangunan dengan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat adalah karena beliau ingin merenovasi rumahnya tetapi dana yang dibutuhkan belum mencukupi jadi Bapak mahur membeli barang dengan cara sistem menabung membeli bahan bangunan sedikit demisedikit sampai nanti semua barang terkumpul baru melakukan renovasi.⁹¹

10. Pembeli di Toko Bangunan Sahabat

Nama : Kholid

Umur : 60

Alamat : Silado RT01/ RW04 Kecamatan Sumbang, Kabupaten
Banyumas

Pekerjaan : Serabutan

⁹⁰Uun Kurniasih, Pembeli, *Wawancara*, 7 Sepetember 2020 pukul 10.00.

⁹¹Mahur, Pembeli, *Wawancara*, 7 Sepetember 2020 pukul 14.00.

Alasan Bapak Kholid membeli bahan bangunan dengan sistem menabung karena beliau ingin menyicil membeli bahan bangunan secara sedikit demi sedikit untuk pembangunan rumah dimasa yang akan datang dengan adanya sistem menabung ini dapat meringankan beban dan dapat meminimalisir keuangan karna terkadang kebutuhan dadakan seperti biaya sekolah anak dan dll.⁹²

11. Pembeli di Toko Bangunan Sahabat

Nama : Aris Yudiono
 Umur : 58
 Alamat : Karang Turi RT/05 RW01 Kecamatan Sumbang,
 Kabupaten Banyumas

Menurut Bapak Aris Yudiono yang berprofesi sebagai petani sekaligus Kyai dan mengajar ngaji di wilayah rumahnya, alasan Bapak Aris Yudiono membeli bahan bangunan dengan sistem menabung yaitu Karena faktor keungan, dikatakan jika bahan bangunan tidak murah dan membutuhkan uang yang banyak dengan adanya sistem menabung ini Bapak Aris Yudiono bisa membeli bahan bangunan dengan cara sedikit demi sedikit dengan adanya uang yang dimilikinya dan barang bisa disimpan di toko tersebut sampai bahan bangunan tersebut hendak digunakan. Menurut beliau hukum jual beli dengan cara sistem seperti ini di perbolehkan atau bisa dikatakan boleh hukumnya sah. Kebolehan transaksi jual beli ini sesuai dengan analogi dan kemaslahan manusia,

⁹²Kholid, Pembeli, *Wawancara*, 7 Sepetember 2020 pukul 15.00.

karena kebutuhan dan kemaslahan manusia bisa sempurna dengan jual beli seperti ini. Orang yang membutuhkan uang akan terpenuhi kebutuhannya dengan pembayaran tunai. Sementara pembeli beruntung karena bisa membeli sedikit demi sedikit dan barang yang dibeli akan lebih murah di masa yang akan datang. Jadi manfaatnya kembali ke dua belah pihak. Didalam Islam pembolehan jual beli sistem ini termasuk kemudahan dan kemurahan syariat Islam karena sistem jual beli ini memberikan kemudahan mewujudkan kebaikan bagi manusia di samping itu bebas dari riba dan seluruh larangan Allah SWT. Sistem jual beli seperti ini menguntungkan kedua belah pihak tanpa merugikan pihak yang lain.⁹³

Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara diketahui bahwa dalam melakukan akad pembayaran sistem menabung yang terjadi di Toko Bangunan ini adalah, adanya terlebih dahulu kesepakatan antara kedua belah pihak antara pemilik toko dan pembeli, yaitu tentang kesepakatan apakah si pembeli sanggup membayar lunas diawal pembelian atau tidak. Dalam membuat perjanjian akad pembayaran sistem menabung ini antara pemilik toko dengan pembeli saling terlibat dalam perbuatan akad perjanjian pembayaran tersebut. Jadi dalam perbuatan akad pembayaran bahan bangunan sistem menabung disini tidak ada perantara, hanya pemilik toko dan pembeli.

⁹³Aris Yudiono, Pembeli, *Wawancara*, 7 September 2020 pukul 19.00.

Yang melatarbelakangi akad pembayaran sistem menabung ini karena adanya kesadaran saling tolong menolong antara penjual dan pembeli karena penjual sadar akan kebutuhan masyarakat sekitar dan ingin adanya keinginan untuk membangun rumah atau yang lainnya tetapi dana yang dibutuhkan belum cukup dengan adanya sistem ini pembeli dapat mencicil membeli bahan bangunan sedikit demi sedikit dengan cara membeli dengan sistem menabung tanpa bingung barang itu disimpan dimana dan tidak takut akan kenaikan harga barang tersebut sewaktu waktu karena barang yang dibeli tidak akan mengalami penurunan atau kenaikan sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan barang. Untuk kesepakatan akadnya dilakukan secara lisan, dan jika sudah terjadi adanya pembayaran penjual akan menulis atau mencatat dibuku jurnal pembeli dan pembeli akan diberikan nota sebagai bukti bahwa telah membeli barang di toko tersebut dan sebagai syarat untuk pengambilan barang dikemudian hari.

C. Analisis Praktik Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas Dalam Tinjauan Hukum Islam

Masyarakat sekitar biasa melakukan transaksi jual beli bahan bangunan di Toko Bangunan Sahabat dengan sistem menabung. Sebagaimana penjelasan pemilik toko, masyarakat yang melakukan transaksi ini bahwa dalam praktiknya terjadi dimana seorang pembeli datang ke Toko Bangunan Sahabat untuk membeli bahan bangunan dengan sistem menabung dan pemilik toko menjelaskan alur dari transaksi jual beli sistem

menabung yang mana seorang pembeli diwajibkan membayarkan lunas diawal untuk barang yang dibeli dan barang boleh dititipkan sampai si pembeli hendak membutuhkannya tanpa adanya pengurangan atau kenaikan harga sekalipun harga tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan dan tidak adanya biaya ongkos kirim.

Tetapi yang membedakan akad jual beli bahan bangunan sistem menabung ini pembeli biasa membeli dengan sebutan sistem menabung yaitu pembelian yang dibayar diawal namun barang dikirim ketika si pembeli membutuhkan atau hendak menggunakannya, dan dalam pengambilan barang tidak ada penambahan atau pengurangan harga sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan barang dan hampir sama dengan sistem titipan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemilik toko dalam praktiknya menerapkan prinsip dimana dalam pembelian barang yang sudah dibeli dititipkan tanpa adanya batas waktu dan tidak adanya penambahan atau pengurangan harga pada saat pengambilan barang, hal ini dapat terjadinya resiko kerugian karena adanya sistem transaksi jual beli menabung ini. Memahami hukum Islam, jual beli terjadi adanya saling rela dan kesepakatan antara penjual dan pembeli dan yang paling penting saling menguntungkan satu sama lain yaitu antara penjual dan pembeli tanpa merugikan salah satu pihak.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Pasal 69 menyebutkan bahwa syarat bagi para pihak yang melakukan jual beli yaitu penjual dan pembeli

memiliki hak pilih selama berada di tempat jual beli, sejak ijab dilakukan hingga berakhirnya pertemuan tersebut.⁹⁴ Sementara terkait dengan barang yang dititipkan disebutkan pada Pasal 372 yaitu barang harus dapat dikuasai dan diserahkan.⁹⁵ Namun sebelumnya pembeli sudah berpesan kepada pemilik toko bahwa akan menitipkan barang tersebut sampai barang tersebut hendak dibutuhkannya, tanpa adanya penambahan atau pengurangan harga sekalipun harga tersebut sudah naik atau turun pada saat pengambilan.

Dalam akad pada dasarnya dititik beratkan pada kesempatan antara kedua belah pihak yang ditandai dengan ijab dan qobul. Demikian ijab dan qobul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridhaan dalam berakad yang dilakukan oleh dua orang atau lebih. Sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*. Karena itu, dalam Islam tidak semua bentuk kesepakatan atau perjanjian dapat dikategorikan sebagai akad, terutama yang tidak didasarkan pada keridhaan dan *syari'at* Islam.

Pasal 20 ayat 17 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah menjelaskan bahwa *wadi'ah* adalah barang titipan yang mana pihak penerima harus menjaga barang titipannya tersebut.⁹⁶ Terkait dengan penelitian ini, sistem jual beli di Toko Bangunan Sahabat pembeli membeli barang kepada pemilik toko dengan cara dibayar lunas dimuka dan barang diambil ketika membutuhkannya tanpa adanya batas waktu pengambilan dan tidak ada

⁹⁴ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 28.

⁹⁵ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 98.

⁹⁶ Anonim, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 11.

penambahan atau pengurangan harga sekalipun barang tersebut sudah naik atau turun. Distitulah harus ada keridhaan baik si pembeli ataupun penjual. Karena pada saat terjadi kenaikan atau penurunan harga sedangkan barang masih ada di toko penjual, bisa menyebabkan ketidak ridhaan baik si pembeli atau penjual. Saat harga barang naik padahal beberapa waktu yang lalu sudah dibayar lunas dan barang masih di toko penjual, bisa menimbulkan ketidakridhaan dari si penjual, karena merasa rugi sudah menjual dengan harga yang lebih rendah daripada harga barang saat ini yang sedang naik. Sedangkan saat harga barang mengalami penurunan beberapa waktu setelah pembeli melunasi dapat menimbulkan ketidakridhaan dari pembeli karena merasa sudah rugi membayar lunas barang saat harga masih tinggi dibandingkan harga saat ini. Oleh karenanya, syarat utama dari akad jual beli dengan sistem menabung ini adalah keridhoan dari pembeli dan penjual.

Dalam Islam, yang mengatur hubungan manusia dengan manusia serta urusan duniawi adalah *Fiqh Muamalah*. Sebagai makhluk sosial, manusia pasti memerlukan manusia lain, oleh karena itu Islam memperhatikan hal tersebut dan menganggap sebagai sesuatu yang ia butuhkan, sedangkan orang lain memiliki barang tersebut, dengan adanya kesepakatan antara kedua belah pihak, maka akan terjadi suatu transaksi. Kesepakatan tersebut timbul apabila kedua belah pihak telah terikat satu sama lain dalam suatu ijab dan kobil, inilah yang disebut akad dalam Islam.

Akad tersebut digunakan dalam melakukan suatu transaksi jual beli maupun kerjasama dengan orang lain. Berdasarkan dari penjabaran tentang akad pembarayaan jual beli bahan bangunan sistem menabung dalam pelaksanaannya pembeli dan penjual yang melakukan transaksi sendiri dan mengucapkan ijab dan kabul dan disertai keridhoan atas akad sistem menabung ini, maka hal ini sudah sesuai dengan syarat yang mana diperbolehkan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai akad pembayaran jual beli bahan bangunan sistem menabung di Toko Bangunan Sahabat Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas, dapat ditarik kesimpulan:

1. Bahwa yang melakukan transaksi jual beli adalah pembeli dan pemilik toko dan dalam bertransaksi antara penjual dan pembeli mengijabkan ijab dan kabul ditempat Toko Bangunan langsung tanpa adanya perantara dan setelah terjadinya kesepakatan antara penjual dan pembeli, pembeli membayarkan semua barang yang dibeli secara tunai dan barang diserahkan ketika si pembeli membutuhkan. Akad pembayaran pada jual beli bahan bangunan ini dapat disebut dengan akad dengan sistem menabung yang harus dilandasi oleh keridhoan kedua belah pihak baik penjual dan pembeli.
2. Akad dengan sistem menabung ini sudah sesuai dengan hukum Islam dengan syarat harus ada keridhoan baik si pembeli dan penjual. Karena pada saat terjadi kenaikan atau penurunan harga sedangkan barang masih ada di toko penjual, bisa menyebabkan ketidak ridhoan baik dari si pembeli atau penjual. Oleh karenanya, syarat utama dari akad jual beli dengan sistem menabung ini adalah keridhoan dari pembeli dan penjual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran yang peneliti berikan sebaiknya sistem ini perbaiki lagi dari segi manajemnya, dan usahakan sistem ini di tambah kesepakatannya untuk jangka waktu barang tersebut agar tidak teralu lama menyimpan atau menitipkan barang ditoko tersebut.



DAFTAR PUSTAKA

- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Bandung: Insani Pers, 2001.
- Mustaq, Ahmad. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001.
- Muhammad. *Aspek Hukum dalam Muamalah*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muāmalah*. Ponorogo: STAIN Po PRESS, 2010.
- Fitriaturrohmah, Nurul. “Transaksi Jual Beli Sampah Sistem Menabung perspektif Hukum Islam”. *Skripsi*. Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri (IAIN Purwokerto), 2018.
- Anggraini, Yuyun. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Emas Pada Sistem Tabungan Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram”. *Skripsi*. Mataram: Universitas Islam Negeri (UIN) Mataram, 2017.
- Oktarina, Sri. “Tinjauan *Fiqh Mu'malah* Terhadap Jual Beli Barang Dengan Sistem Arisan”. *Skripsi*. Palembang: Universitas Negeri Islam (UIN) Raden Fatah Palembang), 2017.
- Mujiatun, Siti “Jual Beli Dalam Perspektif Islam: Salam dan Istisna”. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, Vol. 13 No. 2, 2013.
- Hidayat, Enang. *Fiqh Jual Beli*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Afandi M, Yazid. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta : Logung Pustaka, 2009.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Gaya Media Pratama, cet. Ke-2, 2007.
- Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2012.
- Suhrawardi K, Lubis. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Hasan M, Ali. *Masail Fiqhiyyah: Zakat, Pajak, Asuransi dan Lembaga Keuangan*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2000.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2017.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015.
- Tim Penterjemah al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Jakarta: Diponegoro, 2002.

- Ghufron, Ihsan. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media Grup, 2008.
- Saeed, Abdullah. *Islamic Banking and Interest: A Study of the prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation*. Leiden: EJ Brill, 1996.
- Mahfudz, Asmawi. *Pembaharuan Hukum Islam Telaah Manhaj Ijtihadshah Wali Allah Al-Dihlawi*. Yogyakarta: Teras, 2010.
- Lidwa Pustaka i-Software. *Hadits 9 Imam-Kitab Sunan Ibnu Majah*. PT. Telkom Indonesia dan PT. Keris IT Developer & Buildier, hadits no.2176.
- Huda, Qamarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras, 2011. hlm. 54.
- Syafei, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV Pustaka Setia, 2001.
- Djazuli, A. *Kaidah-kaidah Fikih*. Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2006.
- Al-Faifi, Syaikh Sulaiman bin Ahmad bin Yahya. *Ringkasan Fiqih Sunnah Sayyid Sabiq*. Depok: Senja Media Utama, 2017.
- Anonim. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2009.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- At-Tuwaijiri, Muhammad bin Ibrahim bin Abdullah. *Ensiklopedia Islam al-Kamil*. Jakarta: Darus Sunnah. 2008.
- Doi, A. Rahman I. *Penjelasan Lengkap Hukum-hukum Allah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Idri. *Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi*. Jakarta: PT Grafindo Persada, 2015.
- Surakhmad, Winarno. *Pengantar Penelitian*. Bandung: Tarsito, 2002.
- Sujarwem, Wiratna. *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2014.
- Mamudji, Sri et.al. *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2006.
- Sekaran, Uma. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Salemba Empat, 2006.
- Narbuko, Cholid dan Ahmadi, Abu. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2009.
- Sugiono. *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta, 2007.
- J, Lexy. Moleong, *Metodologi Penelitian*.

FOTO DOKUMENTASI

Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado







Wawancara dengan Ibu Tri Yuni Bastuti selaku penjual atau pemilik Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 2 September 2020



Wawancara dengan Bapak Solihin selaku karwayan Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 2 September 2020



Wawancara dengan Bapak Tarno selaku karwayan Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 3 September 2020



Wawancara dengan Bapak Narto selaku karwayan Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 3 September 2020



Wawancara dengan Bapak Hisam selaku pembeli Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 6 September 2020



Wawancara dengan Ibu Saminah selaku pembeli Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 6 September



Wawancara dengan Bapak Khusaini selaku pembeli Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 6 September 2020



Wawancara dengan Ibu Uun Kurniasih selaku pembeli Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 7 September 2020



Wawancara dengan Bapak Mahur selaku pembeli Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 7 September 2020



Wawancara dengan Bapak Kholid selaku pembeli Toko Bangunan Sahabat pada tanggal 7 September 2020



Wawancara dengan Bapak Yudiono selaku pembeli Toko Bangunan Sahabat sekaligus Kyai/ Ulama Desa Karang Turi pada tanggal 7 September 2020



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

Nomor : B-145 /In.17/D.FS/PP.009/II/2020
Lamp. : 1 lembar
Hal : Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi

Purwokerto, 19 Februari 2020

Kepada:
Yth. Bani Sarif Maula, M.Ag., LL.M.
Di
Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Sesuai dengan hasil sidang penetapan judul Skripsi mahasiswa Fakultas Syari'ah pada tanggal 12 Februari 2020 dan konsultasi mahasiswa/i kepada kaprodi pada tanggal 18 Februari 2020 maka kami mengusulkan Saudara/i untuk menjadi pembimbing Skripsi mahasiswa/i sebagai berikut:

Nama : ANIS MUKAROMAH
NIM : 1617301098
Smt./Prodi : VIII/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Judul Skripsi : Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Kasus Toko Bangunan Sahabat Desa Silado, Sumbang, Banyumas)

Untuk itu, kami mohon Saudara/i dapat mengisi surat kesediaan terlampir. Atas kesediaan Saudara/i, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

An. Dekan Fakultas Syari'ah,
Kajur Hukum Ekonomi Syari'ah



Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

KEMENTERIAN AGAMA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
 FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
 Telp. 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

IAIN PURWOKERTO

BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL SKRIPSI

Pada hari ini, Selasa tanggal 17 Maret 2020 telah dilaksanakan Ujian Proposal Skripsi dari mahasiswa berikut:

Nama : ANIS MUKAROMAH
 NIM : 1617301098
 Semester/ Prodi : VIII/HES
 Judul Proposal Skripsi : AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado, Sumbang, Banyumas)


NO	ASPEK	URAIAN	SKOR
1	Substansi Materi	- Proedur adanya & jabarkan - Penjabaran permasalahannya & permasalahannya juga	Maksimal : 40 Skor :
2	Metodologi Penelitian dan kualitas rujukan		Maksimal : 30 Skor :
3	Teknis Penulisan	- Perbaikan transliterasi lagi - Uraian K&B apa sudah di sadur atau belum.	Maksimal : 20 Skor :
4	Kerapihan dan Kesopanan	Sudah Baik	Maksimal : 10 Skor 10/10
CATATAN : Skor minimal untuk dinyatakan LULUS adalah : 56 (Lihat Rentang Nilai/ Skor)		JUMLAH SKOR :	NILAI :

RENTANG NILAI/ SKOR:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60	D+ : 46-50
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	C- : 51-55	D : 41-45

Purwokerto, 17 Maret 2020

Penguji,


 Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I.
 NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1128 /In.17/D.FS/PP.00.9/IX/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto, menerangkan bahwa :

Nama : Anis mukaromah
NIM : 1617301098
Semester/ Prodi : 8/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari Selasa, 1 September 2020 dan dinyatakan LULUS dengan nilai B- (Skor : 70).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 2 September 2020



Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah,

Supriyanto, M.S.I.

19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Purwokerto 53128
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

BLANKO/ KARTU BIMBINGAN

Nama : ANIS MUKAROMAH
NIM : 1617301098
Smt./Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Dosen Pembimbing : Eani Syarif Maula, M. Ag., LL.M.
Judul Skripsi : AKAD PEMBAYARAN JUAL BELI BAHAN BANGUNAN SISTEM MENABUNG PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAI Desa Siladok Kecamatan Suri bang Kabupaten Banyumas)

NO	BULAN	HARI/ TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN	
				PEMBIMBING	MAHASISWA
1.	Februari	Rabu, 19 - 02 - 2020	Revisi setelah proposal skripsi diterima		
2.	Februari	Selasa, 25 - 02 - 2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan teknik penulisan footnote dan daftar pustaka- Perbaikan sistematika penulisan, dan latar belakang masalah		
3.	Februari	Kamis, 27 - 02 - 2020	ACC untuk mendaftar seminar proposal		
4.	April	Sabtu, 25 - 04 - 2020	Revisi Seminar Proposal		



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53128
Telp : 0281-636624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

5.	Juli	Senin, 20 - 07 - 2020	Bimbingan Bab 2 dan 3		
6.	Juli	Rabu, 29 - 07 - 2020	<ul style="list-style-type: none">- Perbaikan Transliterasi- Revisi Bab 1 tentang metode penelitian- Penambahan kesimpulan Bab 2		
7.	Agustus	Sabtu, 15 - 08 - 2020	Revisi Bab 2 dan 3		
8.	Oktober	Selasa, 06 - 10 - 2020	<ul style="list-style-type: none">- Bimbingan bab 4 dan 5- Penambahan abstrak, bagian awal dan lainnya		
9.	Oktober	Kamis, 08 - 10 - 2020	<ul style="list-style-type: none">- Revisi Bab 4 dan 5- ACC Munasqsyah		

1. Blanko ini diprint dan ditulis tangan setiap bimbitngan dan ditandatangani langsung oleh pembimbing
2. Diisi Pokok-pokok Bimbingan
3. Diisi Setiap Selesai Bimbingan
4. Bimbingan minimal 9 kali

Purwokerto, 8 Oktober 2020
Pembimbing,

Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.
NIP. 197506202001121003



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT PERPUSTAKAAN

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

SURAT KETERANGAN WAKAF
No. : 1558/In.17/UPT.Perpust./HM.02.2/X/2020

Yang bertandatangan dibawah ini menerangkan bahwa :

Nama : ANIS MUKAROMAH
NIM : 1617301098
Program : S1/SARJANA
Fakultas/Prodi : Syariah/ Hukum Ekonomi Syariah

Telah menyerahkan wakaf buku berupa uang sebesar **Rp 40.000,00 (Empat Puluh Ribu Rupiah)** kepada Perpustakaan IAIN Purwokerto.

Demikian surat keterangan wakaf ini dibuat untuk menjadi maklum dan dapat digunakan seperlunya.



Purwokerto, 9 Oktober 2020
Kepala

Aris Nurohman



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iainpurwokerto.ac.id

REKOMENDASI MUNAQASYAH

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dosen Pembimbing Skripsi dari mahasiswa :

Nama : Anis Mukaromah
NIM : 1617301098
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah
Semester / Program Studi : 9/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem Menabung Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)

Menerangkan bahwa skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk dimunaqasyahkan dan yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik sebagaimana yang telah ditetapkan.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alikum Wr. Wb.

IAIN PURWOKERTO

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 8 Oktober 2020

Dosen Pembimbing

Bani Syarif Maula, M.Ag., LL.M.

NIP. 19750620 200112 1 003

PANITIA OPAK 2016
DEWAN EKSEKUTIF MAHASISWA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
 Kantor: Gedung Lembaga Kemahasiswaan Lt-1 Jl. A. Yani No. 40-A Purwokerto Utara



SERTIFIKAT

NO: 193/A.1/Pan.OPAK/IX/2016

dibagikan kepada:

ANIS MUKAROMAH

sebagai

P E S E R T A

Dalam Kegiatan Orientasi Pengenalan Akademik & Kemahasiswaan (OPAK) 2016 yang diselenggarakan oleh Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto Dengan Tema ; *"Revitalisasi Pemikiran menuju Mahasiswa Unggul, Jilami, dan Berkeadaban"* Pada Tanggal 29 Agustus - 01 September 2016 di IAIN Purwokerto.

dengan nilai :

Kepemimpinan 80	Keaktifan 85	Kehadiran 85	Kedisiplinan 80	Kesopanan 85	Rata-rata 83
--------------------	-----------------	-----------------	--------------------	-----------------	-----------------



Mengetahui,
Ketua DEMA-1

Mubamad Naimudin Malkan

Mubamad Naimudin Malkan
NIM. 1225301207

Ketua Panitia

Mohamad Asab
NIM. 1323204018

IAIN PURWOKERTO



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: B-205/In.17/UPT.MAJ/Sti.011/II/2018

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

ANIS MUKAROMAH
1617301098

MATERI UJIAN	NILAI
1. Tes Tulis	79
2. Tartil	75
3. Kitabah	70
4. Praktek	82

NO. SERI: MAJ-G1-2018-053

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar
Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI).

Purwokerto, 26 Februari 2018
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Drs. H. M. Mukti, M.Pd.I
NIP. 19570521 198503 1 002

وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوبورتو
الوحدة لتنمية اللغة



IAIN PURWOKERTO www.iainpurwokerto.ac.id

مخبرون: شارع جنرال أحمد ياني رقم: ٤٨، بورنوبورتو ٥٣٢٦٦، هاتفه ٢٨-٢٨٦٢٤٦٣٤

الشهادة

الرقم (١٧٧٠/١٨٨/PP...)/UPT..Bhd/١٧٧٠

تشهد الوحدة لتنمية اللغة بأن:

الاسم : أنيس مكرمة
القسم : ZAWA

قد استحق/استحقت الحصول على شهادة إجادة اللغة العربية بجميع مهاراتها على المستوى المتوسط وذلك بعد إتمام الدراسة التي عقدها الوحدة لتنمية اللغة، وفق المنهج المقرر بتقدير:

IAIN PURWOKERTO
(جهد جدا)

١٠٠

٢٠١٧ أغسطس ٣

بورنوبورتو،

الوحدة لتنمية اللغة،

المحاضر/مدرسة،

رقم التوظيف : ١٩٩٣.٣١٠٠٥

١٩٩٧.٣.٧





IAIN PURWOKERTO

**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iaipurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.00.9/2/2017

This is to certify that :

Name : **ANIS MUKAROMAH**
Student Program : **ZAWA**

Has completed an English Language Course in Intermediate level organized by
Language Development Unit with result as follows:

IAIN PURWOKERTO

SCORE: 57,25 GRADE: FAIR



Dr. Subur, M.Ag.
PEMENGEMBANG 19670307 199303 1 005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PURWOKERTO
Laboratorium Fakultas Syari'ah

Jl. Jend. A. Yani No. 40 A, Telp. 0281-635624 Fax. 636553 Purwokerto 53126 www.syariah.ainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor : P-0620/In. 17/Kalab.FS/PP.00.9/IX/2019

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto pada tanggal 13 September 2019 menerangkan bahwa :

Nama : ANIS MUKAROMAH
NIM : 1617301098
Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di PA BANYUMAS dari tanggal 1 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019 dinyatakan **LULUS** dengan nilai A (skor 90,1). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto tahun 2019 dan sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah .



Purwokerto, 13 September 2019





SERTIFIKAT

Nomor: 168/K.LPPM/KKN.45/05/2020

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Institut Agama Islam Negeri Purwokerto menyatakan bahwa :

Nama : ANIS MUKAROMAH

NIM : 1617301098


Fakultas / Prodi : SYARIAH / HES

TELAH MENGIKUTI

Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan Ke-45 IAIN Purwokerto Tahun 2020
dan dinyatakan LULUS dengan Nilai 86 (A).

Purwokerto, 18 Mei 2020

Ketua LPPM,



Dr. H. Ansori, M.Ag.

NIP. 19650407 199203 1 004

BIODATA MAHASISWA

1. Nama : Anis Mukaromah
2. NIM : 1617301098
3. Program Studi : Muamalah
4. Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas, 08 April 1999
5. Alamat Asal : Jalan : Karang Turi
RT/RW : 03/02
Desa/ Kelurahan : Karang Turi
Kecamatan : Sumbang
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/ 53183
Provinsi : Jawa Tengah
6. Aalamat Domisili : Jalan : Karang Turi
RT/RW : 03/02
Desa/ Kelurahan : Karang Turi
Kecamatan : Sumbang
Kabupaten/ Kode Pos : Banyumas/ 53183
Provinsi : Jawa Tengah
7. Telepon/ HP Aktif : 083127503821
8. Email : anismukaromah999h@gmail.com
9. Facebook/ Twiter/ lainnya : Facebook: Anis mukaromah / IG: Anisnyonyes
10. Nama Orang Tua/ Wali : Ayah : Narso
Ibu : Mursinah
11. Asal Sekolah : SMK NEGERI 1 PURBALINGGA
12. Judul Skripsi : Akad Pembayaran Jual Beli Bahan Bangunan Sistem
Menabung Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi
Kasus Toko Bangunan SAHABAT Desa Silado
Kecamatan Sumbang Kabupaten Banyumas)
13. Tanggal Munaqasyah :
(diisi oleh petugas)
14. Indeks Prestasi Kumulatif :
(diisi oleh petugas)

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan
periksa dan digunakan seperlunya



Saya tersebut di atas

Anis Mukaromah

NIM. 1617301098

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Yang Bertandatangan di bawah ini;

Nama : Anis Mukaromah
NIM : 1617301098
Tempat/ Tanggal Lahir : Banyumas 08 April 1999
Jenis Kelamin : Perempuan
Nama Ayah : Narso
Nama Ibu : Mursinah

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal

- a. TK RA Masyitoh Karang Turi Lulus Tahun 2004
- b. MI MA'ARIF NU Karang Turi Lulus Tahun 2010
- c. MTS NEGERI Sumbang Lulus 2013
- d. SMK NEGERI 1 Purbalingga Lulus 2016
- e. S-1 IAIN Purwokerto Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.

2. Pendidikan Informal

- a. Pesantren Mahasiswa AN-NAJAH Purwokerto tahun 2016 s/d 2018

Purwokerto, 8 Oktober 2020

Yang Menyatakan,

Anis Mukaromah

NIM.1617301098